



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 9-K/PM II-08/AL/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1:

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | Ketut Mertada. |
| Pangkat/NRP | : | Koptu Mesin/95423. |
| Jabatan | : | Caraka-2 Taud Sopsal. |
| Kesatuan | : | Mabesal. |
| Tempat, tanggal lahir | : | Singaraja Bali, 27 Mei 1979. |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| Agama | : | Islam. |
| Tempat tinggal | : | Rumdis pasir Angin Blok 9/No 21 Cileungsi Bogor. |

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Asops Kasal selaku Anikum Nomor : Kep/928/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.
2. Kemudian diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Asops Kasal selaku Papera Nomor : Kep/985/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari Asops Kasal selaku Papera Nomor Kep/1018/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020.

Terdakwa-2:

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | Komang Widiarta. |
| Pangkat/NRP | : | Kopda Rudal/113685. |
| Jabatan | : | Taur Ibadah Rohindu Subsidi Bintal. |
| Kesatuan | : | Denma Mabesal. |
| Tempat, tanggal lahir | : | Bungkulan Bali, 12 September 1987. |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| Agama | : | Hindu. |
| Tempat tinggal | : | Perumahan TNI AL Kodarnar Ji. Teguh VIII No. 09 Kelapa Gading Jakarta Utara. |

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Mabelsal selaku Anikum Nomor : Kep/187/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.
2. Kemudian diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Dandenma Mabelsal Nomor : Kep/199/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari Dandenma Mabelsal selaku Papera Nomor Kep/190/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020.

Terdakwa-3:

Nama lengkap : M. Choirudin.
Pangkat/NRP : Koptu Nav/97574.
Jabatan : Urlam Caraka .
Kesatuan : Mabelsal.
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 07 Nopember 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Mahkota Cimuning Rumdis Jl. Alamanda I Blok BB No 17. Rt. 03 Rw. 23 Kelurahan Cimuning Kec. Mustika Jaya Bekasi Kota Jakarta.

Terdakwa-3 ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Kadisopslatal selaku Anikum Nomor : Kep/01/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.
2. Kemudian diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Kadisopslatal Nomor : Kep/02/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari Kadisopslatal selaku Papera Nomor Kep/03/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor: R/233/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.
2. Berkas Perkara dari Puspomal Nomor: BPP/17/II-7/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kaops Kasal selaku Papera Nomor: Kep/131/IX/2020 tanggal 24 September 2020, Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabelsal selaku Papera Nomor Kep/318/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabelsal selaku Papera Nomor Kep/317/IX/2020 tanggal 30 September 2020.

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/255/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: Tap/9-K/PM II-08/AL/II/2021 tanggal 5 Januari 2020.
4. Penetapan Hari sidang Nomor: Tap/9-K/PM II-08/AL/II/2021 tanggal 5 Januari 2020.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/9/PM.II-08/AL/II/2021 tanggal 5 Januari 2021
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/79/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pengambilan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

- 1) Terdakwa-1 : Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan, Dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.
- 2) Terdakwa-2 : Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, Dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.
- 3) Terdakwa-3 : Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan. Dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto KTA Terdakwa-1 a.n. Koptu Mes Ketut Mertada.
- 2) 1 (satu) lembar foto KTA Terdakwa-2 a.n. Koptu Rdl Komang Widiarta.
- 3) 1 (satu) lembar foto KTA Terdakwa-3 a.n. Koptu Nav M. Choirudin.
- 4) 2 (dua) lembar surat penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 104/Pen.Pid/2020 PN Skh tanggal 15 Juni 2020.
- 5) 1 (satu) lembar foto kendaraan roda empat jenis truk nopol AB 8915 DT.

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar foto mobil jenis Grand Livina warna Putih nopol B 1109 ERD.
- 7) 1 (satu) lembar foto STNK kendaraan roda empat jenis Truk nopol AB 8915 DT.
- 8) 1 (satu) lembar foto STNK mobil jenis Grand Livina warna Putih, nopol B 1109 ERD.
- 9) 1 (satu) lembar foto alat-alat yang digunakan untuk melakukan penggalian kabel.
- 10) 1 (satu) lembar foto rantai panjang 50 cm

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, para Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu atas nama Letkol Laut (KH) Bambang Irawan, S.H., M.H. NRP 12357/P, Letkol Laut (KH) Ishaq Djamil, S.H. NRP 13063/P, Letkol Laut (KH) Saiful Simanjuntak, S.H., M.H. NRP 13094/P, Kapten Laut (KH) Hendi Rosadi, S.H., M.H. NRP 18876/P, Letda Laut (P) Dadang Sudrajat, S.H., M.H. NRP 23283/P, Pembina TK I IV/b Dwi P Herlambang, S.H., M.Si NIP 196803191998031005, Pembina TK I IV/b I Gede Darpa, S.H NIP 1962123119930110018, Penata III/c Indri Widhi Hapsari, S.H. NIP 198105192009122001 Nomor : Sprin/633/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa an. Koptu Nav M. Choirudin tanggal 3 Nopember 2020

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/255/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta (berdasarkan Putusan Pengadilan II-10 Semarang Nomor 51-K/PM II-10/AL/XI/2020 tanggal 13 November 2020 tentang Pelimpahan perkara Terdakwa atas nama Koptu Mes Ketut Mertada NRP 95423 dan kawan-kawan 2 (dua) orang ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta), dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Jl. Wijaya Kusuma Raya sekitar perumahan Sektor 1 Solo Baru di Sukoharjo setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana :

“Pengambilan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Koptu Mes Ketut Mertada (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Militer Dikcatam PK

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Gel II Tahun 2000 kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan ditugaskan di Mabesal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mes NRP 95423 Terdakwa masih berdinasi aktif dengan jabatan Caraka-2 Taud Sopsal.

b. Bahwa Kopda Rdl Komang Widiarta (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2008 melalui pendidikan Militer Uikmata PK XXVII Tahun 2008 kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan ditugaskan di KRI Teluk Cirebon-543 sampai tahun 2015 kemudian ditugaskan di Denma Mabesal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Rdl NRP 113685 Terdakwa masih berdinasi aktif dengan jabatan Ur Ibadah Rohindu dan Budha Subsidi Bantal.

c. Bahwa Koptu Nav M. Choirudin (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2000 melalui pendidikan Militer Secata PK XX Tahun 2000 kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan ditugaskan di Kolinlamil di KRI Tanjung Kambani 971 Satlinlamii Jakarta sampai Tahun 2017 kemudian ditugaskan di Mabesal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nav NRP 97574 Terdakwa masih berdinasi aktif dengan jabatan anggota Disopsal Mabesal.

d. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa-1 dihubungi oleh Praka Andri Indrawan (Saksi-2) yang sudah dikenal oleh Terdakwa-1 sekira bulan September 2019 di daerah Radar AURI Bogor saat mengamankan kegiatan proyek penggantian kabel telkom, isi pembicaraan antara Terdakwa-1 dengan Saksi-2 yaitu tentang rencana kegiatan pengamanan pengambilan kabel telkom di wilayah Sukoharjo di bawah koordinator Sdr. Andi (tidak diketahui keberadaannya) dan memerlukan personel tambahan untuk mengamankan jalannya kegiatan tersebut selanjutnya Terdakwa-1 menawarkan pekerjaan kegiatan pengamanan pengambilan kabel tersebut kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

e. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berkumpul di daerah Bekasi dengan personel lainnya yang akan berangkat ke Sukoharjo untuk melaksanakan kegiatan pengambilan kabel telkom di Sukoharjo selanjutnya pada pukul 15.30 WIB rombongan tersebut berangkat menuju ke lokasi kegiatan di Sukoharjo Jawa Tengah dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan yang disediakan oleh Saksi-2.

f. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menggunakan kendaraan Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh Sdr. Heru, sedangkan Terdakwa-3, Praka Edy Setiawan (Saksi-3) dan Sdr. Indra Supriatna (Saksi 5) menggunakan kendaraan mobil Grand Livina Nopol B 1109 ERD yang dikemudikan oleh Sdr. Ilyas Ma'ful (Saksi-6), sekira pukul 22.30 WIB rombongan tersebut sampai di lokasi pengambilan kabel telkom yaitu di Jl. Wijaya Kusuma Raya sekitar perumahan Sektor 1 Solo Baru di Sukoharjo.

g. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB kegiatan pengambilan kabel telkom dengan cara Sdr. Tohirin (Saksi-9) merusak/membuka tutup bak control/mainhole 1 (satu) dengan menggunakan linggis kemudian Sdr. Andi (tidak diketahui keberadaannya) dan rekan Saksi-9 turun ke dalam bak control/mainhole dengan cara menyelam kemudian memotong kabel yang ada di mainhole tersebut menggunakan kapak kecil dan palu, setelah kabel yang terhubung dalam mainhole 1 (satu) dan mainhole 2 (dua) tersebut terpotong kemudian bagian ujung kabel tersebut diikat dengan rantai kemudian rantai tersebut

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikatkan ke body Truk Hino Nopol AB 8915 DT yang dikemudikan oleh Sdr. Thoyib Abdul Kodir (Saksi-7) kemudian Truk berjalan maju secara perlahan sehingga kabel yang terpotong tersebut yang panjangnya 180 (seratus delapan puluh) meter tertarik dan keluar dari mainhole.

h. Bahwa selanjutnya Sdr. Ari turun dari mobil Innova mendekati Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-2 menanyakan surat dari PT. INTI tentang pelolosan kabel primer telkom dan surat tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa-2 oleh orang yang memakai atribut kemeja Indihome sehingga Terdakwa-2 yakin jika pengambilan kabel telkom tersebut resmi.

i. Bahwa setelah kabel tertarik semua dan berada di atas permukaan tanah/jalan selanjutnya kabel tersebut dipotong-potong dengan menggunakan kapak dengan ukuran ± 4 (empat) meter kemudian truk putar balik untuk melakukan penarikan kembali kabel yang sudah terpotong dengan cara yang sama selanjutnya kabel-kabel yang sudah terpotong-potong tersebut kemudian dinaikkan kedalam bak truk.

j. Bahwa pada saat kegiatan tersebut berlangsung peran Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pengamanan dan pengawasan kegiatan dari arah sektor depan yang berada ± 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi pengambilan kabel tepatnya di pos Covid-19 yang ada di lokasi tersebut sedangkan Saksi-2 menggunakan sepeda motor mondar-mandir dari sektor depan sampai sektor belakang untuk mengawasi keamanan dan Terdakwa-3 bersama dengan Saksi-3 mengamankan dan mengawasi kegiatan dari sektor belakang yang berada ± 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi pengambilan. Pada saat proses menaikkan kabel yang sudah terpotong ke dalam bak truk Terdakwa-3 mendekat ke arah truck dan membantu menaikkan kabel tersebut bersama dengan Serda Edyson (Saksi-4).

k. Kemudian pada saat kegiatan pengambilan kabel masih berlangsung sekira pukul 02.00 WIB melintas 2 (dua) unit mobil patroli polisi secara beriringan menuju ke lokasi kegiatan dan terjadi penghentian kegiatan dan pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada para pekerja setelah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melihat hal tersebut dari kejauhan, selang beberapa waktu kemudian melintas kendaraan mobil Avanza warna Putih yang ternyata dikendarai oleh Sdr. Heru yang merupakan bagian dari rombongan tersebut kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 naik ke dalam kendaraan tersebut untuk meninggalkan lokasi menuju ke pom bensin yang terletak tidak jauh dari lokasi pengambilan kabel tersebut.

l. Bahwa pada saat sampai di pom bensin Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melihat kendaraan lain yang digunakan oleh rombongan tersebut diberhentikan oleh polisi, sehingga pada saat ada petugas polisi menghampiri kendaraan yang ditumpangi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 langsung meninggalkan pom bensin untuk kembali ke Jakarta. Keesokan harinya pada tanggal 24 Mei 2020 setelah berkomunikasi dengan personel lainnya yang berhasil meloloskan diri sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2 bertemu dengan Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Andi (tidak diketahui keberadaannya) di rest area Tegal kemudian bersama-sama meneruskan perjalanan kembali ke Jakarta.

m. Bahwa Terdakwa-3 yang saat itu bersama dengan Saksi-3 tidak dapat meloloskan diri pada saat penggerebekan dan penangkapan oleh petugas kepolisian di SPBU Kadilangu Sukoharjo yang tidak jauh dari lokasi pengambilan kabel tersebut selanjutnya pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) unit kendaraan Grand Livina warna putih Nopol B 1109 ERD
- b) 1 (satu) Unit Truk Hino Nopol AB 8915 DT
- c) 4 (empat) buah linggis
- d) 1 (satu) buah kapak ukuran kecil
- e) 1 (satu) buah kapak ukuran sedang
- f) 1 (satu) buah kapak ukuran besa
- g) 1 (satu) buah rantai dan 1 (satu) gancu
- h) 205 (dua ratus lima) potongan kabel optik berbagai macam ukuran.

barang bukti tersebut digunakan oleh Penyidik Polres Sukoharjo dalam perkara Saksi-5 sesuai Surat Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 104/Pen.Pid/2020/PN Skh tanggal 15 Juni 2020), eiain mengamankan barang bukti tersebut pihak Polres Sukoharjo juga membawa para pekerja, Terdakwa-3, Saksi-2 dan Saksi-5 ke Polres Sukoharjo.

n. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-3 di jemput oleh petugas Pomal dari Denpomal Lanal Yogyakarta untuk diamankan, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-3 diantar oleh personel Sintel Lanal Yogyakarta ke Dispamal guna dimintai keterangan sedangkan untuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dipanggil menghadap ke Dispena! untuk dimintai keterangan pada tanggal 26 Mei 2020.

o. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-1 di Dispamal terhadap Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 diperoleh keterangan bahwa sebelum peristiwa tersebut, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pernah melakukan pengamanan kegiatan pengambilan kabel Telkom dengan cara pengrusakan dan pengambilan antara lain :

- 1) Pada tanggal 1 Mei 2020 di wilayah Yogyakarta dan masing-masing mendapatkan penghasilan Rp 5.000.000 (lima juta) rupiah.
- 2) Pada tanggal 15 Mei 2020 para Terdakwa juga melakukan pengamanan kegiatan pengambilan kabel Telkom di wilayah kabupaten Kebumen Jawa tengah.

selain melaksanakan pengamanan kegiatan pengambilan kabel tersebut diketahui bahwa Terdakwa-1 juga pernah melakukan pengamanan proses pengambilan kabel Telkom di Wilayah Jakarta dan sekitarnya.

q. Bahwa pihak Telkom Solo yang diwakili oleh Sdr. Toni Tri Hermawan Adi (Saksi-10) dan Burhannuddin (Saksi-11) menyampaikan bahwa Kabel yang rusak dan dicuri tersebut berupa :

- 1) Kabel DUCT tembaga kapasitas 500 Pair 1 (satu buah) diameter 0,4 MM sepanjang 188 M.
- 2) Kabel kapasitas 400 Pair 1 (satu buah) diameter 0,6 MM panjangnya 188 M.
- 3) Kabel kapasitas 300 Pair 2 (dua buah) dan kabel yang diameternya 0,4 MM dan 0,6 MM.

yang masih berfungsi dengan baik sehingga kerugian yang dialami oleh pihak PT. Telkom Solo sebesar Rp 200. 000.000 (dua ratus juta) rupiah dan mengakibatkan terganggunya layanan Telkom di wilayah Sukoharjo.

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan ancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa mereka benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa/Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Edy Setiawan.
Pangkat/NRP : Praka/31120654240991.
Jabatan : Ta Kipam.
Kesatuan : Mako Kopassus.
Tempat, tanggal lahir : Palu, 01 September 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Cijantung JL Candraga No. 06 Rt. 009 Rw. 008 Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Koptu Mes Ketut Mertada), Terdakwa-2 (Kopda Rdl Komang Widiarta) dan Terdakwa-3 (Koptu Nav M. Choirudin) pada saat melakukan pengamanan pengambilan kabel Telkom di Radar AURI Cimanggis Depok namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi bertemu dengan Para Terdakwa sudah 4 kali pertama kali di Depok, di Daerah Jogja dengan kegiatan yang sama yaitu melakukan pengamanan pengambilan kabel dan berhasil serta mendapatkan uang sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah). selanjutnya di Kebumen pada tahun 2020 saat melakukan penarikan kabel Telkom namun tidak jadi yang terakhir Saksi bertemu dengan para Terdakwa Ketika melakukan pengamanan di Solobaru Kutoharjo tetapi tidak berhasil karena tertangkap.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 Saksi dari Jakarta dijemput oleh Saksi-6 (Sdr. Ilyas) di depan Asrama Mako Kopassus Cijantung menggunakan mobil Grand livina warna putih nopol (tidak tahu) kemudian sekira pukul 13.30 WIB langsung berangkat ke daerah Bekasi di perjalanan Saksi menghubungi Terdakwa-1 untuk ketemu di daerah Bekasi kemudian setelah dilokasi Saksi bersama Saksi-6 sudah ditunggu oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menjemput Terdakwa-3, untuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 naik mobil Avanza Warna Putih Nopol (tidak tahu) untuk Terdakwa-3 bersama Saksi-2 (Serda Edyson) dan Saksi-6 naik mobil grand livina warna putih nopol (tidak tahu) selanjutnya berangkat ke Sukoharjo daerah Grogol menuju sasaran kabel telkom yang akan dicuri dan di tempat tersebut sudah ada truk warna kuning nopol (tidak tahu) dan yang mengendarai Saksi tidak tahu.

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepengetahuan Saksi yang terlibat dalam pengambilan kabel Telkom di wilayah Sukoharjo tersebut yaitu Sdr. Andi, Saksi-6, Sdr. Ari, Sdr. Bagas Mustakim (Saksi-8), Sdr. Thoyib Abdul Kodir (Saksi-7), Sdr. Indra Supriatna (Saksi-5), Saksi-2, Saksi-4, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

5. Bahwa Saksi mengetahui peran masing-masing saat kegiatan pengambilan kabel Telkom di Sukoharjo yaitu Saksi sebagai pengamanan posisi, Saksi berada di belakang lokasi tepatnya di depan gereja, Saksi-2 perannya sebagai pengamanan di posisi depan lokasi kira-kira jarak kurang lebih 200 meter, Saksi-4 posisi di depan sebelah Saksi-2. Terdakwa-1 sebagai pengamanan posisinya di depan pos Covid-19, Terdakwa-3 sebagai pengamanan posisinya masih di dalam mobil grand Livina putih. Terdakwa-2 sebagai pengamanan posisinya bersama Terdakwa-1 di depan Pos Covid-19, sedangkan Sdr. Andi sebagai mandor di lapangan atau sebagai pengatur tindakan pengambilan kabel Telkom, Saksi-6 sebagai sopir pada waktu pengambilan posisinya berada dalam mobil grand Livina warna putih, Sdr. Ari sebagai penunjuk lokasi kabel telkom di Sukoharjo dan sebagai penyongkel kabel Telkom, Saksi-5 sebagai pengamanan posisinya di tengah-tengah lokasi kabel telkom yang akan dicuri, Saksi-8 sebagai pengangkat kabel-kabel Telkom yang sudah dipotong untuk di naikan kedalam truk.

6. Bahwa selain di Solo Sukoharjo, Saksi pernah ikut melakukan kegiatan pengamanan pengambilan kabel Telkom di Yogyakarta sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 1 dan 15 Mei 2020 bersama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Sdr. Andi, Sdr. Arif, kemudian di Kebumen sebanyak 1 kali pada tanggal 8 Mei 2020 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-3, Saksi-2, Saksi-4, Saksi 5, Saksi-6, Sdr. Andi dan Sdr. Arif.

7. Bahwa upah yang diterima Saksi pada saat melakukan pengambilan kabel Telkom di Yogyakarta kurang lebih RP5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang memberikan adalah Sdr. Andi sebagai Mandor pengambilan kabel Telkom tersebut.

8. Bahwa truk yang dipakai mengangkut kabel dari Solo karena pada saat kami sampai di tempat tersebut sudah ada truk warna kuning nopol (tidak tahu) dan yang mengendarai Saksi tidak tahu.

9. Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki surat perintah dari satuan untuk melakukan pengamanan

10. Bahwa atas perbuatan Saksi dan Para Terdakwa dalam kegiatan pengambilan kabel PT Telkom yang dirugikan adalah PT Telkom serta masyarakat pengguna Telkom.

11. Bahwa pada saat penangkapan terjadi setelah selesai dan kabel Telkom sudah berada di dalam truk dan saat ini telah diamankan oleh polisi.

12. Bahwa ketika penarikan kabel selesai Saksi menunggu di rest area agak jauh dari tempat pengambilan kabel, kemudian datang polisi dengan berpakaian sipil mendekat dan menangkapnya.

13. Bahwa motivasi Saksi mengikuti kegiatan pengamanan pengambilan kabel Telkom di Sukoharjo tersebut untuk mendapatkan uang tambahan kebutuhan keluarga.

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, para Terdakwa mengetahui kabel yang diambil bukan milik para Terdakwa tetapi milik Telkom.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Edyson.
Pangkat/NRP : Serda/31000084020678.
Jabatan : Ba Ober Sikes Denma
Kesatuan : Divif-1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Solok, 19 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kostrad Rt.03 Rw, 04 Sukrnajaya Depok Cilandong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Koptu Mes Ketut Mertada) pada saat pengambilan kabel Telkom di Kemayoran sedangkan kenal dengan Terdakwa-2 (Kopda Rdl Komang Widiarta) dan Terdakwa-3 (Koptu Nav M. Choirudin) pada saat pengambilan kabel Telkom di Sukoharjo dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2020 pukul 15.15 WIB pada saat di Klinik Saksi di telepon oleh Saksi-4 (Praka Andri Indrawan) menanyakan posisi Saksi dan Saksi menjawab "lagi di warung kopi" jawab Saksi-4 "Oke bang saya ke sana" dan bertemu di Stim Mobil, kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Saksi bahwa ada pekerjaan pengamanan pembebasan kabel telkom dari PT. Inti Utama dan Saksi-4 menunjukkan surat pembebasan kabel telkom dari PT. Inti Utama melalui WA.

3. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-4 "dah Ndiri saya tidak ikut" karena sudah sore Saksi pulang ke rumah sampai rumah sekira pukul 16.05 WIB sampai di rumah Saksi buka sepatu cuci tangan dan Saksi lanjutkan makan, pada saat makan Saksi-4 menyusul ke rumah Saksi kemudian Saksi tanya "ada apa Ndiri" Saksi-4 menjawab "ayo bang ikut pengamanan ndak" Saksi jawab "memang pengamanan dimana" Saksi-4 menjawab "pengamanan di Jawa", tidak lama kemudian istri Saksi menghampiri Saksi dan bertanya "Emang mau kemana ayah?" Saksi menjawab " ini dari Saksi-4 ada pekerjaan pengamanan, istri Saksi-2 bertanya "kalau kerja jauh-jauh ndak boleh karena 2 hari lagi lebaran dan kantor pasti sibuk kemudian istri Saksi-2 masuk ke dalam dan Saksi-4 tetap masih merayu tidak lama kemudian Saksi berangkat bersama Saksi-4 menuju ke Cijantung ke rumah Saksi-4.

4. Bahwa setelah sampai di Cijantung Saksi diturunkan di warung yang ada dagangan sayurnya, Saksi-4 kemudian mengembalikan sepeda motornya ke rumah Saksi, setelah 10 menit Saksi-4 datang lagi menghampiri Saksi kemudian sekira 10 (sepuluh) menit datang mobil jenis Honda Mobilio warna mobil abu-abu metalic (nama pengemudi tidak tahu) menghampiri Saksi bersama Saksi-4 terus berangkat ke Pasar Rebo Jakarta kemudian sopir itu turun Saksi-4 menanyakan "kondisi mobil itu

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat apa ndak" di jawab pengemudi nya "sehat pak baru di servis" di jawab Saksi-4 "ya sudah Saksi pinjam dulu" dan Saksi bersama Saksi-4 berangkat ke Jawa melewati tol pasar Rebo setelah sampai di SPBU Solo Baru Saksi turun langsung duduk di depan ATM Mandiri dan merokok dan disitu sudah banyak teman-teman yang mau melakukan pengamanan pelolosan kabel telkom dan yang hanya Saksi kenal hanya Terdakwa-1, Sdr. Indra Supriatna (Saksi-5), Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 (kenal nya di SPBU Solo Baru) setelah bersalaman dilanjutkan ke tempat kabel telkom di Sukoharjo.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 00.15 WIB Saksi menuju ke tempat kabel telkom Sukoharjo dari SPBU Solo Baru bersama rombongan dan setelah sampai dilokasi Saksi keluar duduk di luar sambil menunggu perintah Saksi-4 dan yang lainnya jalan menuju tempat pos covid -19 di Sukoharjo, setelah kira-kira 20 (dua puluh) menit mobil truk warna kuning nopol tidak tahu menuju ke belakang, selang waktu 10 (sepuluh) menit mobil truk warna kuning sudah menarik kabel telkom dua lonjoran melewati depan Saksi di ikuti 2 (dua) orang sipil sambil lari-lari ke arah truk warna kuning sambil melepaskan rantai tidak lama kemudian mobil truk warna kuning berbalik arah menuju ke belakang, kemudian dilanjutkan lagi mobil truk lewat di depan Saksi menuju tempat terakhir pembukaan rantai yang ada ikatan kabel telkom dan truk berbalik arah dilanjutkan menaikkan kabel telkom yang sudah dipotong ke dalam truk warna kuning.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib saat sedang melakukan pengambilan kabel Telkom, datang 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna hitam plat B ke lokasi melakukan pengambilan kabel Telkom, setelah penumpang yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang turun dan menanyakan "Ada kegiatan apa ini ?", Saksi-4 menjawab dengan bahasa Jawa yang Saksi tidak mengerti artinya, kemudian 6 (enam) orang anggota Kepolisian pergi, tidak lama kemudian para pelaku warga sipil berlarian ke depan menuju arah mobil sambil teriak "Kabur...kabur..."dan para pelaku naik mobil berpecah kabur ke arah yang berlainan, Saksi langsung loncat ke dalam mobil Innova warna hitam Plat AB (Nopol Lupa) yang di dalamnya ada Sdr. Ari dan 2 (dua) orang anggota Kepolisian, pada saat di dalam mobil Sdr. Ari memanggil salah satu nama anggota Kepolisian tersebut dengan nama Pak Haris, selanjutnya mobil berjalan ke arah Jakarta, setelah situasi sudah aman Saksi berkata kepada Sdr. Ari "Mas Ari saya turun disini saja", Sdr. Ari menjawab "Ya sudah bang, saya juga mau menjemput rekan-rekan", selanjutnya Saksi diturunkan di suatu tempat yang tidak diketahui kemudian Saksi menelpon Saksi-4 dan meminta untuk dijemput dengan mengirim sharelock melalui WhatsApp.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 02.45 Wib Saksi-4 datang menjemput Saksi menggunakan Mobil Honda Mobilio warna silver Plat B (Nopol tidak ingat) kembali menuju ke SPBU di Sukoharjo untuk mengecek keberadaan Mobil Nissan Livina warna putih Nopol B 1109 ERD yang dikendarai oleh Saksi-3 (Praka Edy Setiawan), Saksi-5 Sdr. Indra Supriatna (Saksi-5) dan Sdr. Ilyas Ma'ful (Saksi-6), namun mobil tersebut tidak ditemukan, kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi-2 mencari keberadaan Mobil Nissan Livina warna putih Nopol B 1109 ERD di Polsek Solo Baru dan Polres Sukoharjo, namun mobil tersebut juga tidak ditemukan, selanjutnya jalan berputar di wilayah Solo Baru sampai dengan pukul 08.00 Wib, namun mobil tersebut juga tidak ditemukan, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Klaten untuk makan dan istirahat, sekira pukul 10.00 Wib melanjutkan perjalanan kembali pulang ke Jakarta, sekira pukul 16.00 Wib tiba di Jakarta dan Saksi turun di Pasar Kampung Rambutan Jakarta Timur, kemudian

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menumpang Grab pulang ke rumah, sedangkan Saksi-4 masih di Pasar Kampung Rambutan Jakarta Timur.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wib Saksi dipanggil menghadap Dandema Divif 1 Kostrad (Letkol Inf Yayan Suryana) beserta para Perwira Staf lainnya, kemudian diinterogasi oleh Staf Intel dan di amankan di dalam Sel tahanan Denma Divif 1 Kostrad, dan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi-4 diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta, sehubungan dengan perkara Tindak Pengambilan kabel milik PT. Telkom yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 00.15 Wib di Jl. Cemara Raya wilayah Perumahan Pandawa Sektor Solo Baru Kec. Grogol Kab. Sukoharjo tepatnya di dekat Gereja Bethel Solo baru Sukoharjo Jateng.

9. Bahwa saat mengambil barang berupa Kabel Tembaga milik PT. Telkom tanpa ijin pemiliknya tersebut dilakukan bersama-sama dengan pelaku lainnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 00.15 Wib di Jl. Cemara Raya wilayah Perumahan Pandawa Sektor Solo Baru Kec. Grogol Kab. Sukoharjo tepatnya di dekat Gereja Bethel Solo Baru Sukoharjo Jateng, dengan cara membuka 2 (dua) buah penutup bak kontrol (Manhole) yang berjarak antara penutup bak kontrol (Manhole) yang satu dengan penutup bak kontrol (Manhole) yang lainnya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dengan menggunakan linggis, setelah penutup bak kontrol (Manhole) berhasil dibuka, di dalamnya ada kabel tembaganya, selanjutnya dengan membawa kapak kabel tembaga yang ada di dalamnya dipotong, setelah kedua ujung kabel tembaga yang berada di kedua lubang bak kontrol terpotong, kemudian salah satu ujung kabel diikat dan ditarik menggunakan rantai yang salah satu ujung rantai besinya telah diikatkan dengan bak truck, selanjutnya ditarik ke luar/ke jalan raya, setelah kabel dapat dikeluarkan dari gorong-gorong kemudian dipotong-potong sepanjang kurang lebih 4 (empat) meter agar dapat dimasukkan kedalam bak truk yang sudah disiapkan.

10.. Bahwa pada saat melakukan pengambilan Kabel Tembaga sepanjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter, di JL Cemara Raya wilayah Perumahan Pandawa Sektor Solo Baru Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, dengan menggunakan sarana sebagai berikut : 1 (unit) mobil Grand Livina warna putih Nopol B 1109 ERD, 1 (unit) kendaraan Truk Hino warna putih Kombinasi Nopol AB 8915 D T, 1 (unit) mobil Mobiljo warna abu-abu silver, 1 (unit) mobil Xenia warna putih, 1 (unit) mobil Innova Reborn warna hitam, Serta dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut: 2 (dua) buah Kapak ukuran masing-masing 25 Cm dan 60 Cm, 2 (dua) buah Palu ukuran masing-masing 5 Kg dan 10 Kg, 4 (empat) buah linggis, 1 (satu) buah rantai besi panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter, 1 (satu) buah gancu.

11. Bahwa saat melakukan pengambilan kabel milik PT Telkom pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 00.15 Wib di Jl. Perum Pandawa Solo Baru Kec. Grogol Kab. Sukoharjo berperan sebagai pengamanan di paling depan di ujung pintu keluar Gereja Bethel dengan menjaga mobil dari rombongan para pelaku lainnya dan pada saat kabel sudah terpotong-potong dengan ukuran sekira 4 (empat) meter, Sdr. Ari menyuruh Terdakwa-3 untuk membantu mengangkat kabel tembaga dengan cara menaikkannya ke dalam bak Truck agar cepat selesai.

12. Bahwa pada saat melakukan pengambilan yang merencanakan dan membagi tugas dalam melakukan Pengambilan kabel milik PT Telkom pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 00.15 Wib di Jln. Perum Pandawa Solo Baru Kec. Grogol Kab. Sukoharjo adalah Sdr. Ari.

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sepengetahuan Saksi pengambilan kabel Telkom yang dilakukan oleh para Terdakwa dan kawan-kawan tidak ada ijin dari PT. Telkom.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan sudah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak bisa hadir di persidangan, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan 14 Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3

Nama lengkap : Mukhamad Amir Mahmud, S.S.T.Han.
Pangkat/NRP : Kapten Laut (E)/20419/P.
Jabatan : Kaur Data Pampersmil Dispamal.
Kesatuan : Mabesal.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 14 Juni 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Hankam Cilangkap Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Koptu Nav M. Choirudin (Terdakwa-3) pada tanggal 27 Mei 2020, Koptu Mes Ketut Mertada (Terdakwa-1) dan Kopda Rdl Komang Widiarta (Terdakwa-2) pada tanggal 28 Mei 2020 pada saat itu yang bersangkutan diperiksa di Dispamal dalam perkara dugaan telah melakukan tindak pidana pengambilan kabel Telkom di daerah Sukoharjo, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 pada tanggal 23 Mei 2020 melakukan tindak pidana pengambilan kabel Telkom non aktif di daerah Sukoharjo dengan Saksi-4 (Praka Andri), Saksi-1 (Praka Edy Setiawan), dan Saksi-2 (Serda Edyson).
3. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 melakukan percurian tersebut karena mendapat imbalan lumayan besar yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau tergantung dari hasil kabel yang didapat karena untuk menambah kebutuhan sehari-hari dan pembagian hasil tersebut diatur oleh Saksi-4.
4. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 selanjutnya Saksi melimpahkan perkaranya ke Puspomal agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 pernah 3 (tiga) kali melakukan pengambilan kabel Telkom non aktif yaitu

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 dan 8 Mei 2020 di daerah Yogyakarta namun berhasil 1 (satu) kali saja dan pada tanggal 15 Mei 2020 di daerah Kebumen namun tidak berhasil juga dikarenakan tidak ada kabelnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Andri Indrawan.
Pangkat/NRP : Praka/31120653330691.
Jabatan : Ta Mudi Kes Denma Divisi Infanteri 1 Kostrad.
Kesatuan : Denma Divisi Infanteri 1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Disbintal AD Jl, Telerama 4 11 Rw. 02 Cimanggis Depk Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1(Koptu Mes Ketut Mertada) sekira tahun di Radar AURI Cimanggis Depok hubungannya hanya sebagai teman, Terdakwa-3 kenal sekira bulan Mei 2020 di Yogyakarta hanya sebagai teman, Terdakwa-2 (Kopda Rdl Komang Widiarta) kenal sekira bulan Mei 2020 di Yogyakarta hanya sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa awal mula kenal dengan Terdakwa-1 sekira tahun 2019 pada saat itu sedang PAM Pilpres Saksi akan berangkat ke kantor sekira hari dan tanggal lupa Jam 02.30 WIB Saksi melihat Sdr Jono (sipil) dan Terdakwa-1 sedang bekerja di daerah Radar AURI dan ngobrol-ngobrol sebentar terus melanjutkan perjalanan untuk PAM Pilpres, sekira bulan Januari 2020 Sdr. Jono mengabari Saksi untuk minta tolong mengamankan penarikan kabel primer milik PT. Telkom di daerah radar AURI Cimanggis kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa-1 di lokasi yang sama, setelah itu setiap ada penarikan kabel primer milik PT. Telkom Saksi-2 selalu diminta untuk menjadi pengamanan baik di daerah Jakarta dan sekitarnya hingga sampai di Kebumen, Yogyakarta dan Grogol Sukoharjo Jawa Tengah.
3. Bahwa pada saat mengambil/mencuri kabel optik milik PT. Telkom yang berada di Grogol Sukoharjo Jawa Tengah sekitar kurang lebih 16 orang total keseluruhannya, terdiri dari 6 (enam) Militer dan 10 (sepuluh) orang sipil terdiri dari Praka Edy setiawan (Saksi-1). Serda Edyson (Saksi-2). Terdakwa-1, Terdakwa-2, Koptu Nav M. Choirudin (Terdakwa-3), Sdr Ari (sipil), Sdr Andi (sipil), Sdr Ilyas Ma'ful (Saksi-6), Sdr Haris (anggota Polri), Sdr Indra Supriatna (Saksi-5), selain itu Saksi tidak kenal.
4. Bahwa pada saat mengambil kabel optik milik PT. Telkom Sukoharjo tidak ada ijin dari pemiliknya.
5. Bahwa Saksi mengetahui bagaimana caranya mengambil kabel optik milik PT. Telkom yang berada di daerah Grogol Sukoharjo Jawa Tengah dengan cara kabel tersebut dicongkel menggunakan linggis kemudian kabel diikat dengan rantai dan disambung ke bodi truk kemudian truk tersebut berjalan secara perlahan sekira 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter kemudian kabel dipotong dengan menggunakan kampak setelah terpotong kabel tersebut dimasukan ke dalam truk.

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain melakukan pengambilan kabel Telkom non aktif di Sukoharjo, pernah melakukan di tempat lain yaitu di daerah Radar Auri Cimanggis Depok pada saat penarikan kabel Telkom sebanyak 2 (dua) kali kemudian sekira akhir bulan Januari 2020 di Pondok Gede sebanyak 2 (dua) kali, akhir bulan Februari di Pondok bambu sebanyak 2 (dua) kali, awal bulan Maret 2020 di Kemayoran Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) kali, pertengahan bulan Mei di Halim 1 (satu) kali tetapi tidak berhasil, akhir bulan April 2020 di Yogyakarta 2 (dua) kali namun yang pertama gagal akan tetapi yang kedua berhasil serta awal bulan Mei 2020 di Kebumen sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berhasil.

7. Bahwa Saksi mengetahui peran Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 saat melakukan kegiatan pengambilan kabel Telkom non aktif di Sukoharjo yaitu sebagai pengamanan lokasi tempat terjadinya pengambilan kabel optik milik PT. Telkom tersebut.

8. Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk mengambil/mencuri kabel Opik milik PT. Telkom di Sukoharjo yaitu Sdr. Adi (warga sipil) yang berdomisili di Jakarta.

9. Bahwa besar upah yang Saksi terima dengan adanya pekerjaan mencuri kabel optik milik PT. Telkom selama ini antara Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu) sampai dengan Rp.5.200.000 (lima juta lima ratus ribu) rupiah tergantung banyak sedikitnya kabel yang di curi atau ditarik.

10. Bahwa sarana dan alat yang dipakai saat kegiatan pengambilan kabel Optik milik PT. Telkom adalah 1 (satu) unit Truk, 1 (satu) unit mobil Inova, 1 (satu) unit mobil Grand Livina, 1 (satu) unit mobil Avanza, dan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio dan menggunakan alat Linggis, Kampak serta Palu.

11. Bahwa Saksi menerangkan motivasi ikut melakukan kegiatan pengamanan pengambilan kabel Telkom non aktif di Sukoharjo untuk mencari uang tambahan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk membayar angsuran mobil.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, ada yang diluruskan oleh Terdakwa -2 yaitu :

1. Pada saat proses pengambilan kabel Para Terdakwa tidak tahu karena hanya sebatas pengamanan.
2. Alat-alat ada didalam mobil Terdakwa tetapi Para Terdakwa hanya diperintah untuk mengamankan saja.

Yang diluruskan oleh Terdakwa-2 tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi-4 tidak hadir dipersidangan.

Saksi-5:

Nama lengkap : Indra Supriatna.
Pekerjaan : Purn TNI AD.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 16 Oktober 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Disbintal Rt. 11/02 Cimanggis Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Koptu Mes Ketut Mertada) sekira bulan Februari 2020 di Radar Auri Cimanggis, dan kenal dengan Terdakwa-2 (Kopda Rdl Komang Widiarta 2) dan Terdakwa-3 (Koptu Nav M. Choirudin) sekira akhir bulan Mei 2020 di sekitaran kota Yogyakarta dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada saat mengambil/mencuri kabel Optik milik PT Telkom yang berada di Grogol Sukoharjo Jawa Tengah, pelaku berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang.
3. Bahwa Saksi mengerti bagaimana cara mengambil kabel optik milik PT. Telkom yang berada di daerah Grogol Sukoharjo Jawa Tengah yaitu Pertama di gali kurang lebih 2 (dua) meter setelah ketemu kabel di ikat dengan rantai dan di ikatkan ke bodi truk setelah terikat truk tersebut berjalan pelan-pelan setelah ke tarik kurang lebih 3 (tiga) meter kabel tersebut di potong dengan menggunakan kampak setelah terpotong di masukan ke dalam truk.
4. Bahwa selain di Sukoharjo Saksi juga pernah melakukan pengambilan kabel Telkom yaitu di Radar AURI Cimanggis Depok sebanyak 2 (dua) kali, di Perumahan Cipondoh Tangerang 1 (satu) kali, di Yogyakarta daerahnya lupa sebanyak 1 (satu) kali, Kebumen sebanyak 3 (tiga) kali.
5. Bahwa yang mengajak Saksi bekerja mengambil/mencuri kabel milik PT. Telkom yang berada di Sukoharjo Jawa Tengah adalah Sdr. Ari (orang sipil) untuk tempat tinggal Saksi tidak tahu dan Sdr Andi (orang sipil) orang Bekasi.
6. Bahwa Saksi mendapat upah/hasil melakukan pengambilan kabel tersebut sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tergantung banyak sedikitnya kabel yang ditarik.
7. Bahwa Saksi mengetahui sarana dan alat yang di gunakan pada saat melakukan kegiatan pengambilan kabel Telkom di Sukoharjo yaitu dengan 1 (satu) unit mobil truk, 1 (satu) unit mobil Grand Livina Warna putih, 1 (satu) unit mobil Zenia warna putih, 1 (satu) unit Honda Mobilio dan alat kapak, palu, linggis, rantai serta gancau.
8. Bahwa Saksi menerangkan motivasi Saksi ikut kegiatan pengambilan kabel Telkom di Sukoharjo untuk kebutuhan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Ilyas Ma'ful.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 Agustus 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Gg. Mawar RT. 003 RW. 011 Kel. Kalisari Kec. Pasar Hebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Koptu Mes Ketut Mertada (Terdakwa-1), Kopda Rdl Komang Widiarta (Terdakwa-2) dan Koptu Nav

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Choirudin (Terangka-3), kemudian Saksi kenal karena diajak oleh Sdr. Indra Supriatna (Saksi-5) pada waktu pengambilan kabel Telkom di Sukoharjo.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi berangkat dengan Saksi-5 menggunakan mobil grand livina warna putih menuju ke Jawa dengan alasan diajak ikut bisnis, sebelumnya Saksi bersama Saksi-5 pergi menuju ke Bekasi tempat Sdr. Andi, sesampainya disana ada 3 (tiga) orang anggota TNI (Saksi kira anggota TNI AL) setelah itu Saksi bersama-sama berangkat menuju ke Jawa dengan kendaraan mobil grand livina warna putih dan mobil Daihatsu Xenia warna putih menuju ke SPBU Solo Baru dan disana sudah ada mobil Honda Mobilio warna Grey yang di dalamnya (saya tidak tahu) dilanjutkan menuju ke tempat kabel Telkom Sukoharjo yang akan dicuri dan dibagi tugas masing-masing untuk melakukan pengambilan kabel telkom tersebut.

3. Bahwa Saksi mengerti siapa saja yang berada di lokasi pada saat melakukan pengambilan kabel Telkom di Sukoharjo yaitu Sdr. Andi, Saksi-7 (Sdr. Ari, Sdr. Thoyib Abdul Khodir), Saksi-5, Saksi-9 (Sdr. Tohirin), dari Anggota TNI, Saksi- 4(Praka Andri Indrawan), Praka Edy Setiawan (Saksi-3), Serda Edyson (Saksi-4), Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

4. Bahwa Saksi mengetahui peran masing-masing pada saat melakukan kegiatan pengambilan kabel Telkom di Sukoharjo, peran Saksi sebagai sopir mobil grand livina, Saksi-5 sebagai pengamanan dan posisinya di dalam mobil grand livina warna putih, Saksi-7 sebagai pengemudi truk warna kuning, Sdr. Andi koordinator dan pekerja lapangan untuk membobol kabel telkom di Sukoharjo, dan masih banyak yang lain tetapi Saksi-6 tidak kenal sebagai pekerja lapangan, untuk anggota TNI Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sebagai pengamanan di lokasi tersebut.

5. Bahwa Saksi mengerti pemilik kabel telkom yang berada di daerah Sukoharjo yaitu PT. Telkom Witel Solo.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira Pukul 24.30 WIB bertempat di Perumahan sektor 1 Solo Baru Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, posisi Saksi berada di dalam mobil grand livina bersama Saksi-5, Saksi-1, Terdakwa-3, Saksi-7, Saksi-6, saat itu Saksi tidak memperhatikan situasi diluar setelah itu Saksi disuruh Saksi-5 untuk menjalankan mobil tersebut ke arah SPBU Solo Baru mengikuti mobil Daihatsu Xenia yang pengemudinya Saksi tidak kenal, sesampainya di sana tiba-tiba Saksi-6 digerebek dari anggota Polres Sukoharjo dari akhirnya Saksi-6 dan kawan-kawan pada hari itu juga dibawa ke Polres Sukoharjo untuk proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Thoyib Abd Kodir.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 1 Juli 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Dumph RT. 003 Ds. Argodadi Kec. Sedayu Kab. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 24.15 Wib di Perumahan Grogol Solo Baru Sukoharjo Jawa Tengah Saksi telah melakukan kegiatan pengambilan kabel Telkom.
3. Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali melakukan kegiatan pengambilan kabel Telkom yaitu di Yogyakarta dan Sukoharjo.
4. Bahwa Saksi mengetahui jumlah orang yang ikut dalam kegiatan tersebut yaitu sekitar kurang lebih ada 8 (delapan) orang sipil dan 5 (lima) dari Anggota TNI yang melakukan kegiatan pengambilan kabel Telkom di Sukoharjo.
5. Bahwa peran Saksi pada saat melakukan pengambilan kabel Telkom di Sukoharjo adalah sebagai sopir truk.
6. Bahwa Saksi mengetahui bagaimana caranya saat kabel Telkom akan di ambil/curi yaitu para pekerja sudah mengikat kabel dengan rantai, setelah Saksi tiba di lokasi Saksi disuruh putar balik, setelah putar balik rantai diikat ke bodi truk kemudian truk disuruh jalan kedepan secara pelan-pelan, setelah mencapai kurang lebih 150 meter truk disuruh berhenti dan di suruh putar balik lagi, pada saat putar balik kabel tersebut sudah terpotong begitu seterusnya sebanyak 2 (dua) kali.
7. Bahwa upah yang diterima Saksi pada saat memuat hasil kejahatan kabel Optic yang berada di Sukoharjo sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap 1 (satu) kali pengiriman.
8. Bahwa Saksi mengetahui saat Anggota TNI yang mengawasi pekerjaan tersebut menggunakan celana loreng dan kaos hijau Tentara.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah kabel optik milik PT Telkom yang sudah berhasil di muat kedalam truk saat kegiatan pengambilan kabel tersebut yaitu Kurang lebih sekitar 200 potong, sekira 600 meter.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Bagas Muslakim.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 06 September 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ngemplak R;. 04 Rw. 01 Glagah Jatinom Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Grogol Sukoharjo Saksi sebagai kernet truk warna kuning diajak oleh Sdr. Thoyib Abdul Khodir (Saksi-7) untuk mengangkut kabel

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berangkat menuju lokasi tempat pembongkaran kabel telkom di Grogol Sukoharjo setelah sampai dilokasi Saksi turun untuk membuka terpal dan bak truk setelah itu Saksi menunggu untuk perintah lebih lanjutnya dan Saksi melihat beberapa orang (tidak kenal) menaikkan potongan kabel telkom ke dalam bak truk.

3. Bahwa peran Saksi dalam kegiatan pengambilan tersebut yaitu sebagai kernet truk warna kuning dan yang sebagai pengemudinya adalah Saksi-7 yang bertugas mengangkut kabel hasil curian dan pada saat dilokasi tersebut Saksi melihat banyak orang yang memakai atribut celana doreng TNI tetapi Saksi tidak kenal.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira Pukul 24.00 WIB bertempat di Perumahan sektor 1 Solo Baru Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, pada waktu posisi Saksi menunggu memuat kabel di dalam truk warna kuning, setelah pindah tempat selang waktu kurang lebih 1 (satu) jam Saksi mencari truk warna kuning tersebut setelah ketemu di lokasi pembongkaran kedua kabel telkom truk warna kuning dan Saksi-7 pengemudi sudah tertangkap anggota Polres Sukoharjo dan Saksi di bawa ke Polres Sukoharjo bersama Saksi-7 dan truk tersebut dan Saksi dikenakan wajib lapor ke Polres Sukoharjo dalam seminggu 2 (dua) kali.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : Tohirin.
Pekerjaan : Buruh harian.
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 16 April 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dk. Nambocariang Ds. Buara Kec. Ketanggungan Kab. Brebes Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal denganTerdakwa-1(Koptu Mes Ketut Mertada) pada bulan Januari 2020 pada saat di Radar AURI Cimanggis Depok Jawa Barat sedangkan Terdakwa-2 (Kopda Rdl Komang Widiarta) dan Terdakwa-1 (Koptu Nav M. Choirudin) kenal pada saat perjalanan dari Brebes ke Sukoharjo sekira hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 dengan mengendarai mobil Grand Livina warna putih dan hubungannya sebatas rekan kerja penarikan kabel dan tidak ada hubunga keluarga atau family.

2. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan pengambilan kabel Telkom di Sukoharjo pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Perumahan Grogol Solo Baru Sukoharjo Jawa Tengah dan Saksi sudah mengikuti kegiatan pengambilan kabel tersebut sebanyak 5 (lima) kali.

3. Bahwa Saksi menerangkan selain melakukan pengambilan kabel di Sukoharjo yang pertama di Kemayoran Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) kali, Radar Auri Cimanggis Depok sebanyak 2 (dua) kali, Kebumen hanya sekali namun tidak berhasil.

4. Bahwa Saksi mengetahui jumlah orang yang melakukan pengambilan kabel di Sukoharjo kurang lebih ada 14 (empat belas) orang terdiri dari anggota TNI dan orang sipil diantaranya Sdr. Andi, Sdr. Ari, Sdr. Thoyib Abdul Khodir (Saksi-7), Sdr. Indra Supriatna (Saksi-5), dari Anggota

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI, Praka Andri Indrawan (Saksi-4), Praka Edy Setiawan (Saksi-1), Serda Edyson (Saksi-2), Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dan selain nama tersebut Saksi tidak kenal.

5. Bahwa cara Saksi mengambil kabel optik milik PT. Telkom yang berada di daerah Grogol Sukoharjo Jawa Tengah yaitu awalnya membuka tutup bak kontrol pakai linggis kemudian Sdr. Andi dan rekannya (Saksi tidak tahu namanya) turun ke bak kontrol menyelam dengan membawa alat potong kapak kecil dan palu setelah terpotong kabel tersebut diikat memakai rantai tersebut setelah itu rantai diikat ke body truk kemudian truk berjalan secara pelan pelan sampai habis kabel tersebut kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) meter dan setelah kabel tersebut ditarik semua di atas selanjutnya kabel dipotong-potong kurang lebih 4 (empat) meter dengan kampak, setelah terpotong kabel tersebut di masukan ke dalam truk dan siap untuk dijual dan dibawa ke lapak daerah di daerah Jakarta Timur.

6. Bahwa Saksi menerangkan upah yang diterima dari hasil kejahatan tersebut sebesar Rp, 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap kali penarikan kabel tersebut tergantung banyak sedikitnya kabel yang di Tarik.

7. Bahwa Saksi mengetahui sudah berapa banyak kabel optik milik PT. Telkom yang sudah berhasil dimuat kedalam truk saat kegiatan pengambilan kabel tersebut yaitu kurang lebih sekitar 100 potong sekira 400 meter.

8. Bahwa sarana dan alat yang digunakan pada saat akan melakukan mengambil kabel optik milik PT. Telkom tersebut yaitu 1 (satu) unit truk, 1 (satu) unit mobil Grand Livina, 1 (satu) unit mobil Kijang Inova dan 1 (satu) motor metik merk Honda, alat yang di gunakan pada saat itu Linggis, Kampak, Balok, Rantai dan Palu.

9. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kalau barang/kabel tersebut merupakan hasil dari pengambilan dan setelah di tangkap oleh Polres Sukoharjo saksi baru mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama lengkap : Toni Tri Hermawan Adi.
Pekerjaan : Karyawan PT. Telkom Akses Surakarta.
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 06 September 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Wariginrejo Rt.004 Rw. 022 Cemani Grogol Sukoharjo Jateng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

2. Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Karyawan PT. Telkom Akses Surakarta selama 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2015 sampai dengan sekarang dan ada surat pengangkatan jabatan sebagai pengawas pihak ke III atau hubungan antar instansi.

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui tentang Telkom yang ada di Wilayah Sukoharjo yaitu Telkom Sukoharjo bagian dari Telkom Witel Solo dan meliputi Telkom karesidenan Surakarta, dan kabel tersebut masih aktif mencari rumah kabel RG dan RL di Wilayah Gedangan dan Solo Baru.

4. Bahwa Saksi mengetahui ada yang melakukan pengambilan kabel Telkom dikarenakan pada waktu Saksi dirumah sekira hari sabtu tanggal 23 Mei 2020 pukul 01.40 WIB. Saksi-10 dapat informasi bahwa ada alarm kabel yang terputus dari Sdr. Antoni karyawan Telkom Akses Solo, di Jl. Wijaya Kusuma Raya Solo Baru Grogol Sukoharjo kemudian pagi harinya Saksi menuju lokasi untuk melakukan pengecekan tempat tersebut dengan adanya pengecekan kabel di lokasi tersebut Saksi menduga adanya tindakan pengambilan dan di dukung dengan adanya laporan dari Polres Sukoharjo oleh Briptu Derry Eka Anjasmara (Saksi-12) dan Briptu Eka Tribuana Tirtasakti (Saksi-13), setelah itu Saksi bersama Sdr. Antoni melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukoharjo.

5. Bahwa Saksi menerangkan Kerugian yang dialami oleh PT. Telkom kira-kira kurang lebih Rp. 200 000 000 (dua ratus juta rupiah) dan layanan Telkom tertanggu karena Kabel Telkom tersebut masih aktif digunakan.

6. Bahwa Saksi menerangkan barang-barang kabel Telkom tersebut masih bisa digunakan dan barang-barang tersebut antara lain berupa kabel DUCT tembaga kapasitas 500 Pair 1 (satu buah) diameter 0,4 MM sepanjang 188 M, 400 Pair 1 (satu buah) diameter 0,6 MM panjangnya 188 M, 300 Pair 2 (dua buah) ada yang diameternya 0,4 MM dan 0,6 MM dan panjang 188 M masing-masing sepanjang 188 M dan kabel tersebut sangat berguna dan masih aktif dalam pengoperasionalan di Telkom dan masih dipergunakan oleh pelanggan Telkom.

7. Bahwa Saksi mengetahui dugaan pengambilan Kabel PT. Telkom tersebut dengan cara pengecekan ke lokasi ternyata memang adanya manhole yang terbuka kurang lebih ada 4 (empat) manhole yang terbuka setelah itu saya lakukan pengurusan air di dalam manhole tersebut memang benar ada beberapa kabel telkom yang terpotong dan hilang.

8. Bahwa Saksi mengetahui posisi kabel PT. Telkom tersebut sudah berada di Polres Sukoharjo di dalam Truk warna kuning No Pol tidak tahu dengan kondisi kabel Telkom tersebut sudah di potong-potong.

9. Bahwa atas kejadian tersebut yang merasa dirugikan adalah PT. Telkom dan atas dasar pendelegasian dari Management PT. Telkom untuk di lanjutkan sesuai proses hukum yang berlaku..

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11:

Nama lengkap : Burhanuddin.
Pekerjaan : Karyawan Telk om Solo.
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 13 Juli 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dk. Daleman Rt.002 Rw. 001 Sidomulyo Ampel Boyolali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.
2. Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. Telkom Witel Solo sebagai Asisten Manager hubungan antar instansi dan ada surat pengangkatan jabatan dari PT. Telkom.
3. Bahwa Saksi mengetahui kabel Telkom Sukoharjo bagian dari Telkom Witel Solo dan meliputi Telkom se karesidenan Surakarta, dan kabel tersebut masih aktif mencatu rumah kabel RG dan RL di Wilayah Gedangan dan Solo Baru.
4. Bahwa Saksi mengetahui lokasi yang telah dilakukan pengambilan oleh Terdakwa-1 dan kawan-kawan yang berada di Jl. Cemara raya di Perumahan Solo Baru Kec. Grogol Kab. Sukoharjo dan kabel telkom tersebut masih aktif dipergunakan oleh pelanggan Telkom.
5. Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Telkom Witel Solo kira-kira kurang lebih Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan kabel telkom tersebut masih aktif di dalam pengoperasionalan di bidang Telkom.
6. Bahwa manfaat lain dari kabel telkom tersebut sehingga para Terdakwa melakukan pengambilan kabel tersebut kemungkinan karena kabel telkom terbuat dari tembaga yang mempunyai nilai jual tinggi sehingga ada indikasi pengambilan tersebut untuk dijual.
7. Bahwa kabel Telkom tersebut masih bisa digunakan dan barang-barang tersebut antara lain berupa kabeI DUCT tembaga kapasitas 500 Pair 1 (satu buah) diameter 0,4 MM sepanjang 188 M, 400 Pair 1 (satu buah) diameter 0,6 MM panjangnya 188 M, 300 Pair 2 (dua buah) ada yang diameternya 0,4 MM dan 0,6 MM dan panjang 188 M masing-masing sepanjang 188 M dan kabel tersebut sangat berguna dan masih aktif dalam pengoperasionalan di Telkom dan masih dipergunakan oleh pelanggan Telkom.
8. Bahwa yang Saksi ketahui dugaan pengambilan KabeI PT. Telkom tersebut dengan cara pengecekan ke lokasi ternyata memang adanya manhole yang terbuka kurang lebih ada 4 (empat) manhole yang terbuka setelah itu saya lakukan pengurusan air di dalam manhole tersebut memang benar ada beberapa kabel telkom yang terpotong dan hilang.
9. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan tersebut dari Saksi-10 (Toni Tri Hermawan Adi) dikarenakan pada waktu Saksi-10 di rumah sekira hari sabtu tanggal 23 Mei 2020 pukul 01.40 WIB Saksi-10 dapat informasi bahwa ada alarm kabel yang terputus dari Sdr. Antoni karyawan Telkom Akses Solo, di Jl. Wijaya Kusuma Raya Solo Baru Grogol Sukoharjo kemudian pagi harinya Saksi-10 menuju lokasi untuk melakukan pengecekan tempat tersebut dengan adanya pengecekan kabel di lokasi tersebut Saksi-10 menduga adanya tindakan pengambilan dan didukung dengan adanya laporan dari Polres Sukoharjo oleh Briptu Derry Eka Anjasmara (Saksi-12) dan Briptu Eka Tribuana Tirtasaksi (Saksi-13) setelah itu Saksi-10 bersama Sdr. Antoni melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukoharjo.
10. Bahwa atas kerugian ini pihak manajemen PT. Telkom dengan adanya kejadian tersebut tidak bisa menerima agar tidak dicontoh kepada yang lainnya karena bisa merugikan banyak orang maka dari itu pihak PT. Telkom meminta Terdakwa dan kawan-kawan untuk di proses secara hukum yang berlaku.

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12:

Nama lengkap : Derry Eka Anjas Asmara.
Pangkat/NRP : Briptu Pol/95030503.
Jabatan : Anggota Satreskrim.
Kesatuan : Polres Sukoharjo.
Tempat, tanggal lahir : Karanganyan 05 Maret 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Aspol Polres Sukoharjo Jl. Jaksa Agung R Suprpto No 15 Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan kabel Telkom pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB di daerah Perumahan sektor 1 Solo Baru Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, pada waktu itu Saksi bersama tim Resmob Polres Sukoharjo sedang melakukan patroli tim sekitaran solo baru lalu ketika sampai di pos pam ops ketupat, tim melihat ada kerumunan orang yang ada di sekitar perumahan tersebut lalu Saksi bersama dengan tim mendatangi kerumunan tersebut ketika sampai di perumahan itu sudah ada anggota polsek yang telah mengamankan 1 (satu) Unit truk warna kuning yang didalamnya ada potongan kabel telkom bersama sopir dan kernetnya yaitu Sdr. Thoyib Abdul Khodir (Saksi-7) dan Sdr. Bagas Mustakim (Saksi-8) setelah itu dari arah barat ada beberapa mobil yang melaju ke arah utara kemudian Saksi bersama anggota Resmob beserta Anggota Polsek Grogol melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut (Mobil Grand Livina warna putih) Nopol tidak tahu yang dikemudikan Sdr. Ilyas Ma'fuf (Saksi-6) yang didalamnya ada Sdr. Tohirin (Saksi-9), Sdr. Indra Supriatna (Saksi-5), Praka Edy Setiawan (Saksi-3) dan Terdakwa-3 sampai SPBU Kadilangu, kemudian Mobil Saksi bersama tim Resmob Polres Sukoharjo menghadang Grand Livina tersebut yang lari dan akhirnya tertangkap di SPBU Kadilangu, setelah itu Saksi bersama tim Resmob Polres Sukoharjo kemudian Kasatreskrim Polres Sukoharjo Akp. Nanung Nugroho melakukan koordinasi di SPBU tersebut kemudian 7 (tujuh) orang yang terlibat pengambilan tersebut bersama barang bukti di bawa ke Polres Sukoharjo.

3. Bahwa yang saat itu berada di lokasi pengambilan kabel Telkom di daerah Perumahan sektor 1 Solo Baru Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, yang Saksi ketahui berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa-3. Saksi-3. Saksi-7, Saksi-8, Saksi 5, Saksi-6, Saksi-9.

4. Bahwa barang-barang yang sudah di ambil oleh para Terdakwa yaitu berupa kabel PUCT tembaga kapasitas 500 Pair 1 (satu buah) diameter 0,4 MM sepanjang 188 M. 400 Pair 1 (satu buah) diameter 0,6 MM panjangnya 188 M, 300 Pair 2 (dua buah) ada yang diameternya 0.4 MM dan 0,6 MM dan panjang 188 M masing-masing sepanjang 188 M dan kabel tersebut sangat berguna dan masih aktif dalam pengoperasionalan di Telkom dan masih dipergunakan oleh pelanggan Telkom.

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alat-alat apa saja yang digunakan pada saat melakukan pengambilan, karena di tempat kejadian perkara tersebut hanya ada mobil truk Warna kuning yang mengangkut potongan kabel Telkom, dan mobil grand livina warna putih.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13:

Nama lengkap : Eka Tribuana Tirtasakti.
Pangkat/NRP : Briptu Pol/96090269.
Jabatan : Anggota Satreskrim.
Kesatuan : Polres Sukoharjo.
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 20 September 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Aspol Polres Sukoharjo Jl. Jaksa Agung R Suprpto No. 15 Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Saksi melakukan patroli bersama dengan Tim Resmob Polres Sukoharjo saat melintas di Pos Pam Ops Ketupat Candi Solo Baru melihat kerumunan orang di barat Pos Pam Solo Baru tepatnya di Perum Sektor 1 (satu) Solo Baru kemudian Saksi bersama Tim Resmob Polres Sukoharjo mendatangi kerumunan tersebut ternyata ada anggota Polsek Grogol dan anggota Pos Pam telah mengamankan 1 (satu) unit Truk beserta sopir dan kernetnya kemudian dari arah barat ada beberapa mobil di antaranya mobil Grand Livina dengan Nopol lupa warna putih, berjalan ke utara/arah Pom bensin SPBU Kadilangu Sukoharjo kemudian mobil Saksi bersama tim Resmob Polres Sukoharjo menghadang mobil Grand Livina tersebut yang lari dan akhirnya tertangkap di SPBU Kadilangu yang di dalamnya terdapat 5 (lima) orang berjenis laki-laki semua ada yang sempat mau melarikan diri akan tetapi yang mau melarikan diri di tangkap warga setempat kemudian Dantim dan rekan rekan anggota Polri mengecek identitas pelaku yang keluar dari mobil Grand Livina tersebut setelah pengecekan pelaku tersebut di duga ada 1 (satu) anggota TNI dengan menggunakan celana loreng dan menggunakan kaos preman setelah Saksi mengecek identitas ternyata anggota TNI AL yang masih aktif lengkap dengan KTA anggota TNI kemudian Saksi pisahkan antara warga sipil dan TNI, kemudian sekira pukul 00.45 wib datang Pak Kasat Reskrim Polres Sukoharjo dan Kanit atas nama AKP Nanung Nugroho dan Ipda Edi Nugroho setelah itu Saksi diperintahkan untuk membawa mobil Grand Livina warna putih dan 5 (lima) orang tersebut menuju Polres Sukoharjo untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

3. Bahwa pada saat melakukan penangkapan atau pengrebeakan para pelaku tersebut tidak ada surat perintah penangkapan dari Polres Sukoharjo akan tetapi sudah ada ijin dari Atasan Saksi dikarenakan kejadiannya terjadi spontanitas.

4. Bahwa pada saat melakukan penangkapan para pelaku personil dari Polres Sukoharjo dan Polsek Grogol kurang lebih 15 (lima belas) yang

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh Kanit atas nama Ipda Edi Nugroho dan para pelaku semua berjumlah 7 (tujuh) orang.

5. Bahwa Saksi mengetahui nama pelaku-pelaku tersebut yaitu Sdr. Thoyib Abdul Khodir (Saksi-7) dan sebagai Driver Truk, Sdr. Bagas Mustakim (Saksi-8) sebagai kernet, Sdr. Ilyas Ma'ful (Saksi-6) sebagai driver mobil Grand Livina, Sdr. Tohirin (Saksi-9), berada di dalam mobil Grand Livina, Sdr. Indra Supriatna (Saksi-5) di dalam mobil Grand Livina, Terdakwa-3 di dalam Grand Livina, dan Praka Edy Setiawan (Saksi-1).

6. Bahwa pada saat para pelaku mengambil kabel Optik milik PT. Telkom tidak di lengkapi surat ijin/illegal dari PT Telkom dan Saksi tidak tahu bagaimana cara para pelaku melakukan kegiatan pengambilan kabel Telkom tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa-1:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 2000 melalui pendidikan Militer Dikcatam PK 18/Gel II Tahun 2000 kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan ditugaskan di Mabesal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mes NRP 95423 dengan jabatan Caraka-2 Taud Sopsal.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Koptu Mes Ketut Mertada (Terdakwa-2) sejak tahun 2017 dan Koptu Nav M. Choirudin (Terdakwa-3) sejak bulan Maret tahun 2020 pada saat Terdakwa sama-sama berdinis di TNI AL dan sebatas hubungan rekan kerja Senior dan Junior tidak ada hubungan keluarga atau Family.

3. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengamanan kegiatan pengambilan kabel Telkom non aktif sebanyak 4 kali sejak tanggal 1 Mei, 8 Mei, 15 Mei dan terakhir tanggal 23 Mei 2020.

4. Bahwa Terdakwa melakukan pengamanan kegiatan pengambilan kabel Telkom non aktif di Solo Sukoharjo yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa dihubungi melalui telephone oleh Praka Andri Indrawan (Saksi-4) diajak untuk kegiatan pengamanan pengambilan kabel di daerah Sukoharjo. Dalam pembicaraan telephone tersebut Saksi-4 menyampaikan kegiatan akan dilaksanakan larut malam. Selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-3 (Koptu Nav M. Choirudin) dan Terdakwa-2 (Kopda Rdl Komang Widiarta) untuk menyampaikan bahwa pada hari jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul sekira pukul 15.00 Wib berkumpul di daerah Bekasi dan berangkat menuju daerah Sukoharjo dengan menggunakan dua mobil sewaan yang disediakan oleh Saksi-4, setelah sampai dilokasi Saksi-4 berkoordinasi dengan oknum dari PT. Inti Utama dan beberapa orang yang Saksi-4 tidak kenal Kemudian Terdakwa, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menuju ke lokasi manhole untuk pengecekan kabel dan setelah kabel ditemukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa-2 melakukan pengamanan di sektor depan area pengambilan kabel sedangkan Terdakwa-3 bersama dengan Saksi-1 (Praka Edy Setiawan) melaksanakan pengamanan sektor belakang area pengambilan kabel, beberapa kabel berhasil ditarik dan dimuat ke dalam bak truck.

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat truck sedang digunakan untuk menarik kabel tiba-tiba datang mobil patroli dari Polres Sukoharjo dan menghentikan kegiatan tersebut serta mengamankan supir truck sedangkan untuk pekerja melarikan diri dari lokasi, melihat hal tersebut Terdakwa dan Terdakwa-2 juga ikut meninggalkan lokasi dan tetap saling berhubungan melalui telephone untuk berkumpul di Pom Bensin yang berjarak kurang lebih 2 (dua) KM dari lokasi, sesampainya di Pom Bensin Terdakwa dan Terdakwa-2 melarikan diri dikarenakan ditempat tersebut sudah ada reserse dari Polres Sukoharjo, setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Terdakwa-2 kehilangan kontak dengan Terdakwa-3 serta Saksi-3 dan keesokan harinya pada tanggal 23 Mei 2020 Terdakwa bersama dengan Terdakwa-2, Saksi-4 dan Serda Edyson (Saksi-2) kembali ke Bekasi tanpa Terdakwa-3 dan Saksi-1.
6. Bahwa Terdakwa selain di Solo Sukoharjo pernah melakukan pengamanan kegiatan pengambilan kabel Telkom non aktif di Yogyakarta 2 (dua) kali dan Kebumen 1 (satu) kali.
7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sekira tahun 2017 dan tahun 2019 dikarenakan rekan kerja sesama dari TNI AL, namun Terdakwa kenal dengan Saksi-4 dan Saksi-1 sekira bulan Desember 2019 pada saat sama-sama kegiatan pengamanan pengambilan sisa-sisa kabel di daerah Radar AURI dan Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Indra Supriatna) sekira bulan Desember 2019 saat kegiatan pengambilan kabel di daerah Kemayoran.
8. Bahwa selain melakukan kegiatan pengamanan pengambilan Kabel Telkom di Yogyakarta, Kebumen dan Sukoharjo Terdakwa pernah melakukan kegiatan lainnya di Jalan Radar AURI Cimanggis sekira bulan Desember 2019 bersama dengan Saksi-4 dan Saksi-5 (Sdr. Indra) kemudian di daerah Kemayoran sekira bulan Desember 2019 bersama dengan Saksi-4, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Sandi. Sekira bulan Maret 2020 bersama Kopda Ida Bagus Komang dan Sdr.Jono di daerah pondok Bambu.
9. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali ,melakukan pengaman pengambilan kabel Telkom dan sering mendapatkan upah di daerah Radar AURI Terdakwa mendapatkan upah 2 kali, di Kemayoran 2 kali dan mendapat upah sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah),di Pondok Bambu 3 kali mendapat upah Rp,400.000,(empat ratus ribu rupiah),Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah),dan Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), di Bogor Sentul 1 kali mendapat upah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), di Cikarang 1 kali mendapat upah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), di Jogja 3 kali mendapat upah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) serta di Kebumen 1 kali namun gagal kemudian di Solo gagal karena ditangkap polisi.
10. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan pengamanan pengambilan kabel Telkom karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah untuk menutupi kebutuhan keluarga.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut milik PT Telkom bukan milik Terdakwa atau milik Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.
12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa banyak pihak yang di rugikan yaitu PT Telkom dan pengguna telepon.
13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses dan cara pengambilan atau pengambilan kabel Telkom Non Aktif yang terjadi di Sukoharjo dikarenakan Terdakwa hanya sebatas pengamanan saja,

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui bagaimana prosedur yang berlaku terkait dengan kegiatan pengambilan Kabel Telkom Non Aktif tersebut.

14. Bahwa Terdakwa sangat menesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa-2:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 2008 melalui pendidikan Militer Dikmata PK XXVII Tahun 2008 kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan ditugaskan di KRI Teluk Cirebon-543 sampai Tahun 2015 kemudian ditugaskan di Denma Mabelsal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Rdl NRP 113685 dengan jabatan Ur Ibadah Rohindu dan Budha Subsidi Bantal.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Koptu Mes Ketut Mertada (Terdakwa-1) sejak tahun 2017 dan Koptu Nav M. Choirudin (Terdakwa-3) sejak bulan Maret tahun 2020 pada saat Tersanaka sama-sama berdinan di TNI AL dan sebatas hubungan rekan kerja Senior dan Junior tidak ada hubungan keluarga atau Family.

3. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengamanan kegiatan pengambilan kabel Telkom non aktif sebanyak 3 kali sejak tanggal 1 Mei, 15 Mei dan terakhir tanggal 23 Mei 2020, pertama di daerah Jogja dan mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), di daerah Kebumen namun batal, di daerah Solo tidak berhasil dan ditangkap.

4. Bahwa Terdakwa melakukan pengamanan kegiatan pengambilan kabel Telkom non aktif di Solo Sukoharjo bersama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-3. Praka Andri Indrawan (Saksi-4), Praka Edy Setiawan (Saksi-1), Serda Edyson (Saksi-2). Sdr. Indra Supritana (Saksi-5), dan Terdakwa diajak oleh Terdakwa I .

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa didatangi oleh Terdakwa-1 di Pura sekira pukul 11.00 Wib, awalnya Terdakwa diajak ngopi bareng di pura selanjutnya sambil mengobrol Terdakwa ditawarkan pekerjaan pengamanan kabel Telkom di Solo Sukoharjo setelah itu Terdakwa belum memberi jawaban terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa masih ada kesibukan kegiatan di Pura, keesokan harinya pada tanggal 22 Mei 2020 Terdakwa-1 datang kembali ke Pura sekira pukul 10.00 Wib untuk memastikan lagi bisa ikut atau tidak, kemudian Terdakwa masih belum bisa memberi jawaban dikarenakan masih mengikuti kegiatan di Pura dan Terdakwa-1 menunggu di Gudang belakang Pura.

6. Bahwa sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa dihampiri oleh Terdakwa-1 memberitahukan pekerjaan pengamanan kabel Telkom sudah fix dan sudah dikondisikan oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa-1 ini Legal atau bukan kemudian di jawab oleh Terdakwa-1 "ini sudah dikondisikan oleh Saksi-4". Setelah itu sekira 12.30 Wib Terdakwa berangkat ke Bekasi dengan Terdakwa-1 dengan menggunakan Mobil jenis Avanza warna Abu-abu milik Terdakwa-1 setelah sampai di lokasi di daerah Bekasi sekira pukul 13.15 WIB sudah ada Terdakwa-1 dan Sdr. Andi (teman dari Saksi-4) sudah menunggu duluan ditempat. sekira pukul 13.20 Wib Sdr. Heru datang menggunakan mobil avanza warna putih.

7. Bahwa kemudian Terdakwa dan kawan-kawan 5 (lima) orang menunggu rombongan dari Saksi-1 dan sekira pukul 15.00 Wib rombongan Saksi-1 tiba di Bekasi dengan kurang lebih 3 (tiga) orang dengan menggunakan 1 mobil kemudian hampir bersamaan datang lagi 3

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tukang pekerja dari temannya Sdr. Andi dengan berjalan kaki. Setelah itu rombongan dari Saksi-1 turun dari mobil bersama Sdr. Pakde Sandi dan Sdr. Ilyas Ma'ful (Saksi-5), kemudian sempat mengobrol sebentar dan tidak lama kemudian Sdr. Andi bilang ayo berangkat nanti ketemu dengan Saksi-4 di Rest Area.

8. Bahwa kemudian sekira kurang lebih pukul 15.30 Wib Terdakwa dan kawan-kawan berangkat dengan menggunakan 2 mobil jenis Avanza warna putih (rental) dan mobil jenis Grand Livina warna putih, sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 bertemu Saksi-4 di Rest Area Brebes setelah itu mengobrol dengan Saksi-4 dan Saksi-4 sempat bilang bahwa untuk pekerjaan pengamanan Kabel Telkom ini sudah aman semua dan untuk Surat dari PT sudah ada kemudian untuk kordinasi pihak Polisi, Reserse, Danru Security beserta RT/RW sudah di kondisikan nanti sampai disana tugas kita hanya pengamanan saja selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa-2 dan kawan-kawan beserta rombongan berangkat ke Solo Sukoharjo dan tiba di Solo Sukoharjo sekira pukul 22.30 Wib.

9. Bahwa. Kemudian Saksi-4 dan Saksi-1 turun dari mobil untuk menemui Polisi Reserse yang berada di warung pecel lele karena sebelum turun Saksi-4 sempat bilang kepada Terdakwa dan kawan-kawan "Saksi-4 akan menemui polisi Reserse", lalu Terdakwa dan kawan-kawan masih berada di dalam mobil, setelah sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan rombongan menuju ke pom bensin dahulu kurang lebih sekitar 15 menit di Pom bensin, Terdakwa dan rombongan 3 mobil bergerak ke lokasi perumahan (tidak tahu lamanya) dan sesampainya di perumahan sekira pukul 01.00 Wib setelah sampai di dalam Perumahan Terdakwa dan kawan-kawan semua turun dari mobil setelah itu di bagi tugas oleh Saksi-4 kemudian Terdakwa dan Terdakwa-1 diarahkan oleh Saksi-4 menuju ke Pos Security pintu depan dan untuk yang lainnya Terdakwa tidak mengetahui untuk pembagian tugasnya.

10. Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa-1 sudah berada di depan Pos Security sekira pukul 02.00 Wib melintas mobil patroli Polisi beserta 2 mobil sipil beriringan masuk kedalam perumahan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa-1 sempat melihat dari kejauhan kurang lebih 150 m jaraknya, terlihat samar-samar ada pembubaran pekerja kabel dari pihak kepolisian, setelah itu tidak lama kemudian ada mobil Avanza putih yang mengarah keluar Perumahan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa-1 berlari menuju mobil tersebut dan akhirnya Terdakwa dan Terdakwa-1 masuk kedalam mobil jenis Avanza warna putih tersebut yang akan menuju ke pom bensin, sesampainya di pom bensin Terdakwa dan Terdakwa-1 melihat mobil Grand Livina di blok palang dengan menggukan 2 mobil dari Buser dan salah satu dari anggota Buser mau menghampiri mobil Avanza yang kami kendarai, akhirnya sopir atas nama Sdr. Heru langsung sigap untuk start mesin dan pergi meninggalkan pom bensin tersebut menuju ke Bekasi tempat titik kumpul awal.

11. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-4, Saksi-2 dan Sdr. Andi di rest area Tegal setelah itu Terdakwa dan Terdakwa-1 pulang bareng beriringan dan sesampainya di Bekasi sekira pukul 15.00 Wib. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa-1 sempat mengobrol sebentar dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke rumah masing-masing.

12. Bahwa selain melakukan kegiatan pengamanan pengambilan kabel Telkom di Sukoharjo, Terdakwa pernah melakukan di tempat lain yaitu Yogyakarta pada tanggal 1 Mei 2020 dan di Kebumen pada tanggal 15 Mei 2020.

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses dan cara pengambilan kabel Telkom Non Aktif yang terjadi di Sukoharjo dikarenakan Terdakwa hanya sebatas pengamanan di depan pintu masuk perumahan (tidak tahu namanya) yang berada di daerah Sukoharjo.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui besar upah yang diberikan setiap melakukan kegiatan pengamanan pengambilan Kabel Telkom Non Aktif yaitu sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan informasi tersebut di dapat dari Terdakwa-1 dan itu pun tergantung dari barang yang di dapat dan Saksi-4 nanti yang mengatur masalah keuangan.

15. Bahwa motivasi Terdakwa ikut melakukan kegiatan tersebut dikarenakan Terdakwa tergiur dengan upah yang akan di berikan setiap kegiatan.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut milik PT Telkom bukan milik Terdakwa atau milik Terdakwa-1 dan Terdakwa-3.

17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa banyak pihak yang di rugikan yaitu PT Telkom dan pengguna telepon.

18. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa-3:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 2000 melalui pendidikan Militer Secata PK XX Tahun 2000 kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan ditugaskan di Kolinlamil di KRI Tanjung Kambani 971 Satlinlamil Jakarta sampai Tahun 2017 kemudian ditugaskan di Mabesal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nav NRP 97574 dengan jabatan Anggota Disopslatal Mabesal.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Koptu Mes Ketut Mertada (Terdakwa-1) sekira bulan Nopember tahun 2017 di Sopsal Mabesal. Hubungannya sebatas Senior dan Yunior, sedangkan dengan Kopda Rdl Komang Widiarta (Terdakwa-2) sekira bulan Februari tahun 2020 di Pura Mabesal. Hubungannya sebatas Senior dan Yunior dan tidak ada hubungan keluarga atau farnify.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Andri Indrawan (Saksi-4) sekira bulan Mei tahun 2020 (tanggalnya tidak ingat) di Jogjakarta saat pelolosan kabel non aktif milik PT. Telkom. Hubungannya bahwa Saksi-4 sebagai koordinator pengamanan dan Terdakwa sebagai anggota pengamanan pelolosan kabel Non Aktif milik PT. Telkom.

4. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Sukoharjo kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan Terdakwa tidak mengetahui namanya. Di SPBU di daerah Baki Sukoharjo Jawa Tengah. Penangkapan Terdakwa tersebut karena Terdakwa ikut dalam pengamanan pelolosan kabel non aktif milik PT. Telkom di daerah Sukoharjo Jawa Tengah.

5. Bahwa kegiatan pengamanan pengambilan kabel Pt Telkom berawal adanya (WhatsApp) dari Terdakwa-1 yang isinya bahwa Terdakwa-1 mengajak Terdakwa untuk mengawal pengamanan pelolosan kabel milik PT. Telkom di daerah Sukoharjo Solo Jawa Tengah kemudian Terdakwa menyanggupi.

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke titik penjemputan di daerah Caringin Bekasi dan sekira pukul 13.30 WIB saat itu bertemu dengan team pengamanan lainnya yaitu : Saksi-4, Sdr. Ilyas Ma'Ful (Saksi-6), Sdr. Irwan (Purnawirawan TNI AD) dan 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang menggunakan mobil Avanza dan ada beberapa orang lainnya di mobil tersebut yang Terdakwa tidak mengenalnya. Sekira pukul 15.00 WIB Team pengamanan tersebut berangkat menuju ke Sukoharjo Solo Jawa Tengah dan tiba di Solo sekira pukul 23.00 WIB mampir di warung makan. Saat itu bertemu dengan Sdr. Ari (sipil) dan tidak lama kemudian Saksi-2 datang kemudian Sdr. Ari (sipil) mengatakan kepada Saksi-4 selaku Tim Keamanan dengan mengatakan bahwa pelepasan kabel non aktif milik PT. Telkom tersebut resmi namun Terdakwa tidak melihat bentuk suratnya karena saat itu Terdakwa berada di dalam mobil beserta Praka Edy Setiawan (Saksi-1), Saksi-6, Sdr. Irwan (Purnawirawan TNI AD). Selanjutnya pukul 23.30 WIB Team pengamanan berangkat menuju ke SPBU di daerah Baki Sukoharjo Solo dan setelah tiba di SPBU Terdakwa berserta team pengamanan lainnya menunggu instruksi lebih lanjut.

7. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 24.00 WIB Team pengamanan berangkat ke lokasi di Perumahan Pandawa Solo Baru. Sekira pukul 01.00 WIB kegiatan pengambilan atau penarikan pelolosan kabel non aktif milik PT. Telkom dimulai dan dikerjakan oleh Sdr. Ari dan beberapa orang sipil yang Terdakwa tidak mengenalnya dan masing-masing personel team pengamanan menempati posnya masing-masing. Terdakwa, Saksi-1, Saksi-6, Sdr. Irwan (Purnawirawan TNI AD) di pos belakang jaraknya kurang lebih 200 meter dari lokasi pelolosan kabel.

8. Bahwa kemudian posisi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di pos depan, Saksi-4 didalam mobil karena sebagai koordinator. Sekira pukul 02.30 WIB Saksi-2 mendengar teriakan "selesai ayo bubar". Mendengar teriakan tersebut kemudian team bergerak menuju SPBU semula. Setelah tiba di SPBU dan tidak lama kemudian datang mobil Polisi dari Polres Sukoharjo dan langsung menyergap mobil yang Terdakwa tumpangi kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan dan dibawa ke Polres Sukoharjo karena Terdakwa dianggap sebagai salah satu pelaku pengambilan kabel non aktif milik PT. Telkom dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dijemput Pomal Lanal Jogjakarta untuk dimintai keterangan.

9. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa diantar oleh anggota Sintel Lanal Jogjakarta ke Dispenal dan tiba di Dispamal pada tanggal pukul 01.00 WIB dan kemudian dimintai keterangan selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB di jemput oleh anggota Puspomal.

10. Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk pengamanan pelolosan kabel non aktif milik PT. Telkom tersebut adalah Terdakwa-1 atas permintaan dari Saksi-4.

11. Bahwa selama melakukan kegiatan pengamanan pengambilan kabel Telkom non aktif di Sukoharjo, Terdakwa pernah melakukan di Yogyakarta 2 (dua) kali dan Kebumen 1 (satu) kali.

12. Bahwa motivasi Terdakwa bergabung dalam kegiatan pengamanan pengambilan atau pelolosan kabel non aktif milik PT. Telkom tersebut karena tergiur jika selesai kegiatan Terdakwa akan mendapatkan imbalan dan imbalan tersebut akan di gunakan untuk menambah pendapatan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 H bersama keluarga.

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses dan cara pengambilan atau pengambilan kabel Telkom Non Aktif yang terjadi di Sukoharjo dikarenakan Terdakwa hanya sebatas pengamanan saja, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana prosedur yang berlaku terkait dengan kegiatan pengambilan Kabel Telkom Non Aktif tersebut.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut milik PT Telkom bukan milik Terdakwa atau milik Terdakwa-1 dan Terdakwa-3.

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa banyak pihak yang di rugikan yaitu PT Telkom dan pengguna telepon.

16. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto KTA Terdakwa-1 a.n. Koptu Mes Ketut Mertada.
2. 1 (satu) lembar foto KTA Terdakw-2 a.n. Koptu Rdl Komang Widiarta.
3. 1 (satu) lembar foto KTA Terdakwa-3 a.n. Koptu Nav M. Choirudin.
4. 2 (dua) lembar surat penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 104/Pen.Pid/2020 PN Skh tanggal 15 Juni 2020.
5. 1 (satu) lembar foto kendaraan roda empat jenis truk nopol AB 8915 DT.
6. 1 (satu) lembar foto mobil jenis Grand Livina warna Putih nopol B 1109 ERD.
7. 1 (satu) lembar foto STNK kendaraan roda empat jenis Truk nopol AB 8915 DT.
8. 1 (satu) lembar foto STNK mobil jenis Grand Livina warna Putih, nopol B 1109 ERD.
9. 1 (satu) lembar foto alat-alat yang digunakan untuk melakukan penggalian kabel.
10. 1 (satu) lembar foto rantai panjang 50 cm.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar foto KTA Terdakwa-1 a.n. Koptu Mes Ketut Mertada.
- 2) 1 (satu) lembar foto KTA Terdakw-2 a.n. Koptu Rdl Komang Widiarta.
- 3) 1 (satu) lembar foto KTA Terdakwa-3 a.n. Koptu Nav M. Choirudin.
- 4) 2 (dua) lembar surat penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 104/Pen.Pid/2020 PN Skh tanggal 15 Juni 2020.
- 5) 1 (satu) lembar foto kendaraan roda empat jenis truk nopol AB 8915 DT.
- 6) 1 (satu) lembar foto mobil jenis Grand Livina warna Putih nopol B 1109 ERD.
- 7) 1 (satu) lembar foto STNK kendaraan roda empat jenis Truk nopol AB 8915 DT.
- 8) 1 (satu) lembar foto STNK mobil jenis Grand Livina warna Putih, nopol B 1109 ERD.
- 9) 1 (satu) lembar foto alat-alat yang digunakan untuk melakukan penggalian kabel.
- 10) 1 (satu) lembar foto rantai panjang 50 cm

Bahwa barang bukti berupa surat surat atau foto copian tersebut merupakan bukti otentik yang membenarkan adanya tindak pidana

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan kabel telkom yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan kawan-kawan dari TNI maupun sipil dan dipersidangan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan dan dibacakan di dalam persidangan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis harus sungguh-sungguh memperhatikan:

- Keterangan Saksi-4 yang diluruskan oleh Terdakwa-2

Pada saat proses pengambilan kabel Para Terdakwa tidak tahu karena hanya sebatas pengamanan.

Alat-alat ada didalam mobil Terdakwa tetapi Para Terdakwa hanya diperintah untuk mengamankan saja.

Mengenai sangkalan Terdakwa-2 terhadap keterangan Saksi-4 tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat bahwa merupakan hak Terdakwa menyangkal, karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa dan sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa berdiri sendiri, sedangkan Saksi-4, memberikan keterangannya dibawah sumpah, walaupun dalam persidangan Saksi-4 tidak hadir dan dibacakan sehingga tidak bisa dikonfirmasi namun keterangan Saksi-4 yang dibacakan kekuatan hukumnya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan karena ketika dimintai keterangan di Penyidik Ketika di BAP Saksi-4 juga disumpah dan apa yang diterangkan Saksi-4, saling bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lainnya dan alat bukti yang ada.

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Militer Dikcatam PK 18/Gel II Tahun 2000 kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan ditugaskan di Mabesal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mes NRP 95423 Terdakwa masih berdinis aktif dengan jabatan Caraka-2 Taud Sopsal.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2008 melalui pendidikan Militer Dikmata PK XXVII Tahun 2008 kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan ditugaskan di KRI Teluk Cirebon - 543 sampai Tahun 2015 kemudian ditugaskan di Denma Mabesal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Rdl NRP 113685 Terdakwa masih berdinis aktif dengan jabatan Ur Ibadah Rohindu dan Budha Subsidi Bintang.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2000 melalui pendidikan Militer Secata PK XX Tahun 2000 kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan ditugaskan di Kolinlamil di KRI Tanjung Kambani 971 Satlinlamil Jakarta sampai Tahun 2017 kemudian ditugaskan di Mabesal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nav NRP 97574 Terdakwa masih berdinis aktif dengan jabatan anggota Disopslatal Mabesal.
4. Bahwa benar Terdakwa-1 melakukan pengamanan kegiatan pengambilan kabel Telkom non aktif di Solo Sukoharjo yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa-1 dihubungi melalui telephone oleh Praka Andri Indrawan (Saksi-4) diajak untuk kegiatan pengamanan pengambilan kabel di daerah Sukoharjo. Dalam pembicaraan telephone tersebut Saksi-4 menyampaikan kegiatan akan dilaksanakan larut malam. Selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-3 (Koptu Nav M. Choirudin) dan Terdakwa-2 (Kopda Rdl Komang Widiarta) untuk menyampaikan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib berkumpul di daerah Bekasi dan berangkat menuju daerah Sukoharjo dengan menggunakan dua mobil sewaan yang disediakan oleh Saksi-4, setelah sampai dilokasi Saksi-4 berkoordinasi dengan oknum dari PT. Inti Utama dan beberapa orang yang tidak dikenal. Kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menuju ke lokasi manhole untuk pengecekan kabel dan setelah kabel ditemukan Terdakwa-1 bersama dengan Terdakwa-2 melakukan pengamanan di sektor depan area pengambilan kabel sedangkan Terdakwa-3 bersama dengan Saksi-1 (Praka Edy Setiawan) melaksanakan pengamanan di sektor belakang area pengambilan kabel.
5. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa-1 dihubungi oleh Saksi-4 (Praka Andri Indrawan) yang sudah dikenal oleh Terdakwa-1 sekira bulan September 2019 di daerah Radar AURI Bogor saat mengamankan kegiatan proyek penggantian kabel Telkom, isi pembicaraan antara Terdakwa-1 dengan Saksi-4 yaitu tentang rencana kegiatan pengamanan pengambilan kabel Telkom di wilayah Sukoharjo di bawah koordinator Sdr. Andi (tidak diketahui keberadaannya) dan memerlukan personel tambahan untuk mengamankan jalannya kegiatan tersebut selanjutnya Terdakwa-1

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan pekerjaan kegiatan pengamanan pengambilan kabel tersebut kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

6. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berkumpul di daerah Bekasi dengan personel lainnya yang akan berangkat ke Sukoharjo untuk melaksanakan kegiatan pengambilan kabel Telkom di Sukoharjo selanjutnya pada pukul 15.30 WIB rombongan tersebut berangkat menuju ke lokasi kegiatan di Sukoharjo Jawa Tengah dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan yang disediakan oleh Saksi-4.

7. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menggunakan kendaraan Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh Sdr. Heru, sedangkan Terdakwa-3, Praka Edy Setiawan (Saksi-1) dan Sdr. Indra Supriatna (Saksi-5) menggunakan kendaraan Mobil Grand Livina Nopol B 1109 ERD yang dikemudikan oleh Sdr. Ilyas Ma'ful (Saksi-6), sekira pukul 22:30 WIB rombongan tersebut sampai di lokasi pengambilan kabel Telkom yaitu di Jalan Wijaya Kusuma Raya sekitar perumahan Sektor 1 SoJo Baru di Sukoharjo.

8. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB kegiatan pengambilan kabel Telkom dengan cara Sdr. Tohirin (Saksi-9) merusak / membuka tutup bak control/mainhole 1 (satu) dengan menggunakan linggis kemudian Sdr. Andi (tidak diketahui keberadaanya) dan rekan Saksi-9 turun ke dalam bak control/mainhole dengan cara menyelam kemudian memotong kabel yang ada di mainhole tersebut menggunakan kapak kecil dan palu, setelah kabel yang terhubung dalam mainhole 1 (satu) dan mainhole 2 (dua) tersebut terpotong kemudian bagian ujung kabel tersebut diikat dengan rantai kemudian rantai tersebut di ikatkan ke body truk Hino Nopol AB 8915 DT yang dikemudikan oleh Sdr. Thoyib Abdul Kodir (Saksi-7) kemudian truk berjalan maju secara perlahan sehingga kabel yang terpotong tersebut yang panjangnya 180 (seratus delapan puluh) meter tertarik dan keluar dari mainhole.

9. Bahwa benar setelah kabel tertarik semua dan berada di atas permukaan tanah/jalan selanjutnya kabel tersebut dipotong-potong dengan menggunakan kapak dengan ukuran ± 4 (empat) meter kemudian truk putar balik untuk melakukan penarikan kembali kabel yang sudah terpotong dengan cara yang sama selanjutnya Kabel-kabel yang sudah terpotong-potong tersebut kemudian dinaikkan kedalam bak truk.

10. Bahwa benar pada saat kegiatan tersebut berlangsung peran Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pengamanan dan pengawasan kegiatan dari arah sektor depan yang berada ± 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi pengambilan kabel tepatnya di pos Covid-19 yang ada dilokasi tersebut sedangkan Saksi-4 menggunakan sepeda motor mondar-mandir dari sektor depan sampai sektor belakang untuk mengawasi keamanan dan Terdakwa-3 bersama dengan Saksi-1 mengamankan dan mengawasi kegiatan dari sektor belakang yang berada ± 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi pengambilan. Pada saat proses menaikkan kabel yang sudah terpotong ke dalam bak truk Terdakwa-3 mendekat kearah truck dan membantu menaikkan kabel tersebut bersama dengan Serda Edyson (Saksi-4).

11. Bahwa benar kemudian pada saat kegiatan pengambilan kabel masih berlangsung sekira pukul 02.00 WIB melintas 2 (dua) unit mobil patroli polisi secara beriringan menuju ke lokasi kegiatan dan terjadi penghentian kegiatan dan pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada para pekerja setelah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melihat hal tersebut dari kejauhan, selang beberapa waktu kemudian melintas

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil Avanza warna putih yang ternyata dikendarai oleh Sdr. Heru yang merupakan bagian dari rombongan tersebut kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 naik ke dalam kendaraan tersebut untuk meninggalkan lokasi menuju ke pom bensin yang terletak tidak jauh dari lokasi pengambilan kabel tersebut.

12. Bahwa benar pada saat sampai di pom bensin Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melihat kendaraan lain yang digunakan oleh rombongan tersebut diberhentikan oleh polisi, sehingga pada saat ada petugas polisi menghampiri kendaraan yang ditumpangi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 langsung meninggalkan pom bensin untuk kembali ke Jakarta. Keesokan harinya pada tanggal 24 Mei 2020 setelah berkomunikasi dengan personel lainnya yang berhasil meloloskan diri sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2 bertemu dengan Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Andi (tidak diketahui keberadaannya) di rest area Tegal kemudian bersama-sama meneruskan perjalanan kembali ke Jakarta.

13. Bahwa benar Terdakwa-3 yang saat itu bersama dengan Saksi-1 tidak dapat meloloskan diri pada saat penggerebekan dan penangkapan oleh petugas kepolisian di SPBU Kadilangu Sukoharjo yang tidak jauh dari lokasi pengambilan kabel tersebut selanjutnya pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit kendaraan Grand Livina warna putih Nopol B 1109 ERD,
- b. 1 (satu) Unit Truk Hino Nopol AB 8915 DT.
- c. 4 (empat) buah linggis.
- d. 1 (satu) buah kapak ukuran kecil.
- e. 1 (satu) buah kapak ukuran sedang.
- f. 1 (satu) buah kapak ukuran besar.
- g. 1 (satu) buah rantai dan 1 (satu) gancu.
- h. 205 (dua ratus lima) potongan kabel optic berbagai macam ukuran.

barang bukti tersebut digunakan oleh penyidik Polres Sukoharjo dalam perkara Saksi-5 sesuai Surat Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 104/Pen.Pid/2020/PN Skh tanggal 15 Juni 2020), selain mengamankan barang bukti tersebut pihak Polres Sukoharjo juga membawa para pekerja, Terdakwa-3, Saksi-4 dan Saksi-5 ke Polres Sukoharjo.

14. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-3 di jemput oleh petugas Pomal dari Denpomal Lanal Yogyakarta untuk diamankan, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-3 diantar oleh personel Sintel Lanal Yogyakarta ke Dispama! guna dimintai keterangan sedangkan untuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dipanggil menghadap ke Dispenal untuk dimintai keterangan pada tanggal 26 Mei 2020.

15. Bahwa benar Terdakwa-1 sudah beberapa kali ,melakukan pengaman pengambilan kabel Telkom dan sering mendapatkan upah di daerah Radar AURI Terdakwa mendapatkan upah 2 kali, di Kemayoran 2 kali dan mendapat upah sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah),di

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Bambu 3 kali mendapat upah Rp,400.000,(empat ratus ribu rupiah),Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah),dan Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), di Bogor Sentul 1 kali mendapat upah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), di Cikarang 1 kali mendapat upah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), di Jogja 3 kali mendapat upah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) serta di Kebumen 1 kali namun gagal kemudian di Solo gagal karena ditangkap polisi.

16. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-1 di Dispamal terhadap Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 diperoleh keterangan bahwa sebelum peristiwa tersebut, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pernah melakukan pengamanan kegiatan pengambilan kabel Telkom dengan cara pengrusakan dan pengambilan antara lain :

- a. Pada tanggal 1 Mei 2020 di wilayah Yogyakarta dan masing-masing mendapatkan penghasilan Rp 5.000.000 (lima juta) rupiah.
- b. Pada tanggal 15 Mei 2020 para Terdakwa juga melakukan pengamanan kegiatan pengambilan kabel Telkom di wilayah kabupaten Kebumen Jawa tengah.

selain melaksanakan pengamanan kegiatan pengambilan kabel tersebut diketahui bahwa Terdakwa-1 juga pernah melakukan pengamanan proses pengambilan kabel Telkom di Wilayah Jakarta dan sekitarnya.

17. Bahwa benar pihak Telkom Solo yang diwakili oleh Sdr. Toni Tri Hermawan Adi (Saksi-10) dan Burhannuddin (Saksi-11) menyampaikan bahwa Kabel yang rusak dan dicuri tersebut berupa :

- a. Kabel DUCT tembaga kapasitas 500 Pair 1 (satu buah) diameter 0,4 MM sepanjang 188 M.
- b. Kabel kapasitas 400 Pair 1 (satu buah) diameter 0,6 MM panjangnya 188 M.
- c. Kabel kapasitas 300 Pair 2 (dua buah) dan kabel yang diameternya 0,4 MM dan 0,6 MM.

yang masih berfungsi dengan baik sehingga kerugian yang dialami oleh pihak PT. Telkom Solo sebesar Rp. 200. 000.000 (dua ratus juta) rupiah dan mengakibatkan terganggunya layanan Telkom di wilayah Sukoharjo.

18. Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan ingin mendapatkan uang tambahan buat kehidupan sehari hari.

19. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui barang tersebut milik PT Telkom bukan milik para Terdakwa.

20. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa banyak pihak yang dirugikan yaitu PT Telkom dan pengguna telepon.

21. Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi .

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Sedangkan mengenai Tuntutan pidana Oditur Militer yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir putusan ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan sendiri oleh Para Terdakwa di persidangan yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan seringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta keadaan -keadaan yang meringankan dan yang memberatkan

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Pengambilan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Unsur kedua : "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Pengambilan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

- Yang dimaksud dengan "pengambilan" terlebih dahulu harus melihat Pasal 362 KUHP sebagai induk dari pasal-pasal berikutnya yang dikualifikasikan, sehingga dengan demikian pasal tersebut merupakan pedoman bagi pasal-pasal 365 (1) jo (2) ke-2 KUHP maka yang dimaksud dengan pengambilan adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum.

- Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah:

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat)

- Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

- Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah apabila pengambilan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting pada saat tindakan/perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 2000 melalui pendidikan Militer Dikcatam PK 18/Gel II Tahun 2000 kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan ditugaskan di Mabesal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mes NRP 95423 dengan jabatan Caraka-2 Taud Sopsal.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 2008 melalui pendidikan Militer Dikmata PK XXVII Tahun 2008 kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan ditugaskan di KRI Teluk Cirebon-543 sampai Tahun 2015 kemudian ditugaskan di Denma Mabesal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Rdl NRP 113685 dengan jabatan Ur Ibadah Rohindu dan Budha Subsidi Bintal.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2000 melalui pendidikan Militer Secata PK XX Tahun 2000 kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan ditugaskan di Kolinlamil di KRI Tanjung Kambani 971 Satlinlamil Jakarta sampai Tahun 2017 kemudian ditugaskan di Mabesal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nav NRP 97574 Terdakwa masih berdinast aktif dengan jabatan anggota Disopslatal Mabesal.

5. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa-1 dihubungi oleh Saksi-4 (Praka Andri Indrawan) yang sudah dikenal oleh Terdakwa-1 sekira bulan September 2019 di daerah Radar AURI Bogor saat mengamankan kegiatan proyek penggantian kabel Telkom, isi pembicaraan antara Terdakwa-1 dengan Saksi-4 yaitu tentang rencana kegiatan pengamanan pengambilan kabel Telkom di wilayah Sukoharjo di bawah koordinator Sdr. Andi (tidak diketahui keberadaannya) dan memerlukan personel tambahan untuk mengamankan jalannya kegiatan tersebut selanjutnya Terdakwa-1 menawarkan pekerjaan kegiatan pengamanan pengambilan kabel tersebut kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

6. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berkumpul di daerah bekasi dengan personel lainnya yang akan berangkat ke Sukoharjo untuk melaksanakan kegiatan pengambilan kabel Telkom di Sukoharjo selanjutnya pada pukul 15.30 WIB rombongan tersebut berangkat menuju ke lokasi kegiatan di Sukoharjo Jawa Tengah dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan yang disediakan oleh Saksi-4.

7. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menggunakan kendaraan Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh Sdr. Heru, sedangkan Terdakwa-3, Praka Edy Setiawan (Saksi-1) dan Sdr. Indra Supriatna (Saksi-5) menggunakan kendaraan Mobil Grand Livina Nopol B 1109 ERD yang dikemudikan oleh Sdr. Ilyas Ma'ful (Saksi-6), sekira pukul 22:30 WIB rombongan tersebut sampai di lokasi pengambilan kabel Telkom yaitu di Jalan Wijaya Kusuma Raya sekitar perumahan Sektor 1 SoJo Baru di Sukoharjo.

8. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB kegiatan pengambilan kabel Telkom dengan cara Sdr. Tohirin (Saksi-9) merusak / membuka tutup bak control/mainhole 1 (satu) dengan menggunakan linggis kemudian Sdr. Andi (tidak diketahui keberadaannya) dan rekan Saksi-9 turun ke dalam bak control/mainhole dengan cara

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelimat kemudian memotong kabel yang ada di mainhole tersebut menggunakan kapak kecil dan palu, setelah kabel yang terhubung dalam mainhole 1 (satu) dan mainhole 2 (dua) tersebut terpotong kemudian bagian ujung kabel tersebut diikat dengan rantai kemudian rantai tersebut diikatkan ke body truk Hino Nopol AB 8915 DT yang dikemudikan oleh Sdr. Thoyib Abdul Kodir (Saksi-7) kemudian truk berjalan maju secara perlahan sehingga kabel yang terpotong tersebut yang panjangnya 180 (seratus delapan puluh) meter tertarik dan keluar dari mainhole.

9. Bahwa benar setelah kabel tertarik semua dan berada di atas permukaan tanah/jalan selanjutnya kabel tersebut dipotong-potong dengan menggunakan kapak dengan ukuran ± 4 (empat) meter kemudian truk putar balik untuk melakukan penarikan kembali kabel yang sudah terpotong dengan cara yang sama selanjutnya Kabel-kabel yang sudah terpotong-potong tersebut kemudian dinaikkan kedalam bak truk.

10. Bahwa benar pada saat truck sedang digunakan untuk menarik kabel tiba-tiba datang mobil patroli dari Polres Sukoharjo dan menghentikan kegiatan tersebut serta mengamankan supir truck sedangkan untuk pekerja melarikan diri dari lokasi, melihat hal tersebut Terdakwa dan Terdakwa-2 juga ikut meninggalkan lokasi dan tetap saling berhubungan melalui telephone untuk berkumpul di Pom Bensin yang berjarak kurang lebih 2 (dua) KM dari lokasi, sesampainya di Pom Bensin Terdakwa dan Terdakwa-2 melarikan diri dikarenakan ditempat tersebut sudah ada reserse dari Polres Sukoharjo, setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Terdakwa-2 kehilangan kontak dengan Terdakwa-3 serta Saksi-3 dan keesokan harinya pada tanggal 23 Mei 2020 Terdakwa bersama dengan Terdakwa-2, Saksi-4 dan Serda Edyson (Saksi-2) kembali ke Bekasi tanpa Terdakwa-3 dan Saksi-1.

11. Bahwa benar pada saat kegiatan tersebut berlangsung peran Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pengamanan dan pengawasan kegiatan dari arah sektor depan yang berada ± 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi pengambilan kabel tepatnya di pos Covid-19 yang ada dilokasi tersebut sedangkan Saksi-4 menggunakan sepeda motor mondar-mandir dari sektor depan sampai sektor belakang untuk mengawasi keamanan dan Terdakwa-3 bersama dengan Saksi-1 mengamankan dan mengawasi kegiatan dari sektor belakang yang berada ± 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi pengambilan. Pada saat proses menaikkan kabel yang sudah terpotong ke dalam bak truk Terdakwa-3 mendekat ke arah truck dan membantu menaikkan kabel tersebut bersama dengan Serda Edyson (Saksi-4).

12. Kemudian pada saat kegiatan pengambilan kabel masih berlangsung sekira pukul 02.00 WIB melintas 2 (dua) unit mobil patroli polisi secara beriringan menuju ke lokasi kegiatan dan terjadi penghentian kegiatan dan pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada para pekerja setelah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melihat hal tersebut dari kejauhan, selang beberapa waktu kemudian melintas kendaraan mobil Avanza putih yang ternyata dikendarai oleh Sdr. Heru yang merupakan bagian dari rombongan tersebut kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 naik ke dalam kendaraan tersebut untuk meninggalkan lokasi menuju ke pom bensin yang terletak tidak jauh dari lokasi pengambilan kabel tersebut.

13. Bahwa benar pada saat sampai di pom bensin Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melihat kendaraan lain yang digunakan oleh rombongan tersebut diberhentikan oleh polisi, sehingga pada saat ada petugas polisi menghampiri kendaraan yang ditumpangi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 langsung meninggalkan pom bensin untuk kembali ke Jakarta. Keesokan harinya pada tanggal 24 Mei 2020 setelah berkomunikasi dengan personel

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang berhasil meloloskan diri sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2 bertemu dengan Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Andi (tidak diketahui keberadaannya) di rest area Tegal kemudian bersama-sama meneruskan perjalanan kembali ke Jakarta.

14. Bahwa benar Terdakwa-3 yang saat itu bersama dengan Saksi-1 tidak dapat meloloskan diri pada saat penggerebekan dan penangkapan oleh petugas kepolisian di SPBU Kadilangu Sukoharjo yang tidak jauh dari lokasi pengambilan kabel tersebut selanjutnya pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit kendaraan Grand Livina warna putih Nopol B 1109 ERD,
- b. 1 (satu) Unit Truk Hino Nopol AB 8915 DT.
- c. 4 (empat) buah linggis.
- d. 1 (satu) buah kapak ukuran kecil.
- e. 1 (satu) buah kapak ukuran sedang.
- f. 1 (satu) buah kapak ukuran besar.
- g. 1 (satu) buah rantai dan 1 (satu) gancu.
- h. 205 (dua ratus lima) potongan kabel optic berbagai macam ukuran.

barang bukti tersebut digunakan oleh penyidik Polres Sukoharjo dalam perkara Saksi-5 sesuai Surat Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 104/Pen.Pid/2020/PN Skh tanggal 15 Juni 2020), selain mengamankan barang bukti tersebut pihak Polres Sukoharjo juga membawa para pekerja, Terdakwa-3, Saksi-4 dan Saksi-5 ke Polres Sukoharjo.

15. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-3 di jemput oleh petugas Pomal dari Denpomal Lanal Yogyakarta untuk diamankan, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-3 diantar oleh personel Sintel Lanal Yogyakarta ke Dispama! guna dimintai keterangan sedangkan untuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dipanggil menghadap ke Dispenal untuk dimintai keterangan pada tanggal 26 Mei 2020.

16. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-1 di Dispamal terhadap Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 diperoleh keterangan bahwa sebelum peristiwa tersebut, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pernah melakukan pengamanan kegiatan pengambilan kabel Telkom dengan cara pengrusakan dan pengambilan antara lain :

- a. Pada tanggal 1 Mei 2020 di wilayah Yogyakarta dan masing-masing mendapatkan penghasilan Rp 5.000.000 (lima juta) rupiah.
- b. Pada tanggal 15 Mei 2020 para Terdakwa juga melakukan pengamanan kegiatan pengambilan kabel Telkom di wilayah kabupaten Kebumen Jawa tengah.

selain melaksanakan pengamanan kegiatan pengambilan kabel tersebut diketahui bahwa Terdakwa-1 juga pernah melakukan pengamanan proses pengambilan kabel Telkom di Wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar pihak Telkom Solo yang diwakili oleh Sdr. Toni Tri Hermawan Adi (Saksi-10) dan Burhannuddin (Saksi-11) menyampaikan bahwa Kabel yang rusak dan dicuri tersebut berupa :

- a. Kabel DUCT tembaga kapasitas 500 Pair 1 (satu buah) diameter 0,4 MM sepanjang 188 M.
- b. Kabel kapasitas 400 Pair 1 (satu buah) diameter 0,6 MM panjangnya 188 M.
- c. Kabei kapasitas 300 Pair 2 (dua buah) dan kabel yang diameternya 0,4 MM dan 0,6 MM.

18. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui barang tersebut milik PT Telkom bukan milik para Terdakwa.

19. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa banyak pihak yang dirugikan yaitu PT Telkom dan pengguna telepon.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Pengambilan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Unsur kedua "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu".

Apabila dalam pengambilan itu, pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dsb

Membongkar = merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk dalam pengertian "membongkar"

Memecah = merusak barang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dsb.

Pengertian "memanjat" dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke -5 diperluas oleh ketentuan pasal 99 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP termasuk dalam pengertian "memanjat" adalah masuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunakan sebagai penutup halaman.

Adapun yang dimaksud dengan "memanjat" selain perbuatan perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini, ialah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa.

Pengertian "anak kunci palsu" dirumuskan dalam ketentuan Pasal 100 KUHP, yang maksud sebutan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu.

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dinamakan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dsb.

Anak kunci duplikat bila tidak digunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci lain untuk membuka kunci itu, masuk pula menjadi anak kunci palsu.

Selain pada itu menurut pasal 100, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misal “loopers”, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan “anak kunci palsu”

“Pakaian jabatan palsu” (valsch costum) = costum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai uniform polisi dan pura-pura seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari sebuah perusahaan partikular.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa-1 dihubungi oleh Saksi-4 (Praka Andri Indrawan) yang sudah dikenal oleh Terdakwa-1 sekira bulan September 2019 di daerah Radar AURI Bogor saat mengamankan kegiatan proyek penggantian kabel Telkom, isi pembicaraan antara Terdakwa-1 dengan Saksi-4 yaitu tentang rencana kegiatan pengamanan pengambilan kabel Telkom di wilayah Sukoharjo di bawah koordinator Sdr. Andi (tidak diketahui keberadaanya) dan memerlukan personel tambahan untuk mengamankan jalannya kegiatan tersebut selanjutnya Terdakwa-1 menawarkan pekerjaan kegiatan pengamanan pengambilan kabel tersebut kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

2. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berkumpul di daerah bekasi dengan personel lainnya yang akan berangkat ke Sukoharjo untuk melaksanakan kegiatan pengambilan kabel Telkom di Sukoharjo selanjutnya pada pukul 15.30 WIB rombongan tersebut berangkat menuju ke lokasi kegiatan di Sukoharjo Jawa Tengah dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan yang disediakan oleh Saksi-4.

3. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menggunakan kendaraan Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh Sdr. Heru, sedangkan Terdakwa-3, Praka Edy Setiawan (Saksi-1) dan Sdr. Indra Supriatna (Saksi-5) menggunakan kendaraan Mobil Grand Livina Nopol B 1109 ERD yang dikemudikan oleh Sdr. Ilyas Ma'ful (Saksi-6), sekira pukul 22:30 WIB rombongan tersebut sampai di lokasi pengambilan kabel Telkom yaitu di Jalan Wijaya Kusuma Raya sekitar perumahan Sektor 1 SoJo Baru di Sukoharjo.

4. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB kegiatan pengambilan kabel Telkom dengan cara Sdr. Tohirin (Saksi-9) merusak / membuka tutup bak control/mainhole 1 (satu) dengan menggunakan linggis kemudian Sdr. Andi (tidak diketahui keberadaanya) dan rekan Saksi-9 turun ke dalam bak control/mainhole dengan cara

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelimat kemudian memotong kabel yang ada di mainhole tersebut menggunakan kapak kecil dan palu, setelah kabel yang terhubung dalam mainhole 1 (satu) dan mainhole 2 (dua) tersebut terpotong kemudian bagian ujung kabel tersebut diikat dengan rantai kemudian rantai tersebut diikatkan ke body truk Hino Nopol AB 8915 DT yang dikemudikan oleh Sdr. Thoyib Abdul Kodir (Saksi-7) kemudian truk berjalan maju secara perlahan sehingga kabel yang terpotong tersebut yang panjangnya 180 (seratus delapan puluh) meter tertarik dan keluar dari mainhole.

5. Bahwa benar setelah kabel tertarik semua dan berada di atas permukaan tanah/jalan selanjutnya kabel tersebut dipotong-potong dengan menggunakan kapak dengan ukuran ± 4 (empat) meter kemudian truk putar balik untuk melakukan penarikan kembali kabel yang sudah terpotong dengan cara yang sama selanjutnya Kabel-kabel yang sudah terpotong-potong tersebut kemudian dinaikkan kedalam bak truk.

6. Bahwa benar pada saat truck sedang digunakan untuk menarik kabel tiba-tiba datang mobil patroli dari Polres Sukoharjo dan menghentikan kegiatan tersebut serta mengamankan supir truck sedangkan untuk pekerja melarikan diri dari lokasi, melihat hal tersebut Terdakwa dan Terdakwa-2 juga ikut meninggalkan lokasi dan tetap saling berhubungan melalui telephone untuk berkumpul di Pom Bensin yang berjarak kurang lebih 2 (dua) KM dari lokasi, sesampainya di Pom Bensin Terdakwa dan Terdakwa-2 melarikan diri dikarenakan ditempat tersebut sudah ada reserse dari Polres Sukoharjo, setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Terdakwa-2 kehilangan kontak dengan Terdakwa-3 serta Saksi-3 dan keesokan harinya pada tanggal 23 Mei 2020 Terdakwa bersama dengan Terdakwa-2, Saksi-4 dan Serda Edyson (Saksi-2) kembali ke Bekasi tanpa Terdakwa-3 dan Saksi-1.

7. Bahwa benar pada saat kegiatan tersebut berlangsung peran Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pengamanan dan pengawasan kegiatan dari arah sektor depan yang berada ± 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi pengambilan kabel tepatnya di pos Covid-19 yang ada dilokasi tersebut sedangkan Saksi-4 menggunakan sepeda motor mondar-mandir dari sektor depan sampai sektor belakang untuk mengawasi keamanan dan Terdakwa-3 bersama dengan Saksi-1 mengamankan dan mengawasi kegiatan dari sektor belakang yang berada ± 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi pengambilan. Pada saat proses menaikkan kabel yang sudah terpotong ke dalam bak truk Terdakwa-3 mendekati kearah truck dan membantu menaikkan kabel tersebut bersama dengan Serda Edyson (Saksi-4).

8. Bahwa benar Kemudian pada saat kegiatan pengambilan kabel masih berlangsung sekira pukul 02.00 WIB melintas 2 (dua) unit mobil patroli polisi secara beriringan menuju ke lokasi kegiatan dan terjadi penghentian kegiatan dan pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada para pekerja setelah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melihat hal tersebut dari kejauhan, selang beberapa waktu kemudian melintas kendaraan mobil Avanza putih yang ternyata dikendarai oleh Sdr. Heru yang merupakan bagian dari rombongan tersebut kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 naik ke dalam kendaraan tersebut untuk meninggalkan lokasi menuju ke pom bensin yang terletak tidak jauh dari lokasi pengambilan kabel tersebut.

9. Bahwa benar pada saat sampai di pom bensin Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melihat kendaraan lain yang digunakan oleh rombongan tersebut diberhentikan oleh polisi, sehingga pada saat ada petugas polisi menghampiri kendaraan yang ditumpangi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 langsung meninggalkan pom bensin untuk kembali ke Jakarta. Keesokan

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini pada tanggal 24 Mei 2020 setelah berkomunikasi dengan personel lainnya yang berhasil meloloskan diri sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2 bertemu dengan Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Andi (tidak diketahui keberadaannya) di rest area Tegal kemudian bersama-sama meneruskan perjalanan kembali ke Jakarta.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, dan memotong” telah terpenuhi

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Pengambilan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, dan memotong “,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Para Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Para Terdakwa yang notabene adalah Prajurit TNI sebagai contoh prajurit yang lainnya dan perbuatan Terdakwa dilakukan di beberapa daerah dan pengambilan kabel itu adalah milik Telkom yang seharusnya dirawat dan dijaga karena digunakan oleh masyarakat pada umumnya namun Para Terdakwa justru bersama-sama teman sesama anggota TNI dan orang sipil melakukan pengambilan tanpa ijin dari PT Telkom.

2. Bahwa pada hakekatnya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai seorang Militer, yang telah menyalahgunakan wibawanya sebagai anggota TNI yang dengan mudah menerima ajakan orang sipil untuk melakukan pengamanan dalam melakukan pengambilan hal ini tentunya tidak pantas dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat disekelilingnya.

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PT Telkom dan masyarakat dan juga dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa pada khususnya dan citra TNI AL pada umumnya ditengah masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Para Terdakwa tersebut dikarenakan Para Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah tanpa memperdulikan bahwa apa yang dilakukannya itu bertentangan dengan hukum dan hak orang lain, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang cenderung suka menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Keadaan -keadaan Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, marga ke-5, Terdakwa tidak dapat menjunjung tinggi sikap dan kehormatan seorang prajurit dan Sumpah Prajurit untuk selalu patuh dan tunduk kepada hukum.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajuttuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto KTA Terdakwa-1 a.n. Koptu Mes Ketut Mertada.
2. 1 (satu) lembar foto KTA Terdakwa-2 a.n. Koptu Rdl Komang Widiarta.
3. 1 (satu) lembar foto KTA Terdakwa-3 a.n. Koptu Nav M. Choirudin.
4. 2 (dua) lembar surat penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 104/Pen.Pid/2020 PN Skh tanggal 15 Juni 2020.
5. 1 (satu) lembar foto kendaraan roda empat jenis truk nopol AB 8915 DT.
6. 1 (satu) lembar foto mobil jenis Grand Livina warna Putih nopol B 1109 ERD.
7. 1 (satu) lembar foto STNK kendaraan roda empat jenis Truk nopol AB 8915 DT.
8. 1 (satu) lembar foto STNK mobil jenis Grand Livina warna Putih, nopol B 1109 ERD.
9. 1 (satu) lembar foto alat-alat yang digunakan untuk melakukan penggalian kabel.
10. 1 (satu) lembar foto rantai panjang 50 cm.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Juncto Pasal 190 Ayat (1) Juncto Ayat (4) UU RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu:

Terdakwa-1 Ketut Mertada, Koptu Mes NRP 95423,
Terdakwa-2 Komang Widiarta, Kopda Rdl NRP 113685, dan
Terdakwa-3 M. Choirudin, Koptu Nav NRP 97574.
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pencurian dalam keadaan memberatkan”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto KTA Terdakwa-1 a.n. Koptu Mes Ketut Mertada.
- b. 1 (satu) lembar foto KTA Terdakwa-2 a.n. Kopda Rdl Komang Widiarta.
- c. 1 (satu) lembar foto KTA Terdakwa-3 a.n. Koptu Nav M. Choirudin.
- d. 2 (dua) lembar surat penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 104/Pen.Pid/2020 PN Skh tanggal 15 Juni 2020.
- e. 1 (satu) lembar foto kendaraan roda empat jenis truk nopol AB 8915 DT.
- f. 1 (satu) lembar foto mobil jenis Grand Livina warna Putih nopol B 1109 ERD.
- g. 1 (satu) lembar foto STNK kendaraan roda empat jenis Truk nopol AB 8915 DT.

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar foto STNK mobil jenis Grand Livina warna Putih, nopol B 1109 ERD.
- i. 1 (satu) lembar foto alat-alat yang digunakan untuk melakukan penggalian kabel.
- j. 1 (satu) lembar foto rantai panjang 50 cm.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 10 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2920016820371 Penasehat Hukum Dwi P Herlambang, S.H., M.Si Pembina TK I IV/b NIP 196803191998031005, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H Kapten Chk (K) NRP 21980349810277, serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11980036240871

HAKIM ANGGOTA I

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

HAKIM ANGGOTA II

Samsul Hadi, S.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

PANITERA PENGGANTI

Dianing Lusiasukma, S.H
Kapten Chk (K) NRP 21980349810277